

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 14 TAHUN 2021 PASAL 13A AYAT (4)
DALAM MENINGKATKAN VAKSINASI COVID-19
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 14 TAHUN 2021 PASAL 13A AYAT (4)
DALAM MENINGKATKAN VAKSINASI COVID-19
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**
- 2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Welmi

NIM : 18 0302 0161

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri **Palopo, September 2023** si dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Welmi
18 0302 0161

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) dalam Meningkatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Nur Welmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0161, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, Tanggal 01 September 2023 bertepatan dengan 16 Safar 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 8 September 2023

TIM PENGUJI	
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	Penguji I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag	Pembimbing I
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H	Pembimbing II

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004



Nirwana Halide, S.HI., M.H
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada Peneliti sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) dalam meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara” setelah melewati beberapa proses dalam pengerjaan Skripsi.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah SWT yang paling mulia, merupakan Rahmat bagi semesta alam. Kepada keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa perkembangan ilmu dan pengetahuan yang dapat dirasakan sejak dahulu hingga sekarang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Skripsi dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak walaupun dalam Skripsi yang masih memerlukan kritik dan saran dan masukan.

Terimakasih kepada orangtua tercinta, Ibu Rosnaeni dan Bapak Bahri yang telah memberikan pendidikan dan mengasuh dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar serta selalu mendo'akan. Adik saya yang selama ini memberikan semangat dan mendoakan, Muhammad Erwin, Saptia Winda, Marwansyah dan Muhammad Aswar. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan di dalam surga-Nya kelak

Peneliti mengucapkan terimakasih dengan kerendahan hati disertai doa semoga bantuan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, serta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag sebagai wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sayariah, Dr. Ilham, S. Ag sebagai wakil Dekan Adminidrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakutas Syariah dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag sebagi wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.H., M.H. Serta Staf yang membantu dalam proses penyelesaian Skripsi.

4. Pembimbing I H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Nirwana Halide, S.HI., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan selama proses penyelesaian Skripsi.

5. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan arahan dan masukkan kepada Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan Skripsi, seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd dan staf perpustakaan yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Skripsi.

8. Ucapan terimakasih yang tulus untuk Guru yang mendidik dan memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan di TK, SD, SMP dan SMA.

9. Keluarga yang telah banyak mendukung, memberikan semangat dan do'a khususnya kepada Jumrawati, S.Pd, yang memberikan masukkan serta saran selama proses mengerjakan Skripsi.

10. Teman Mahasiswa Program Studi umumnya Program Studi Hukum Tata Negara, khususnya kelas HTN D, Nur Hidayah S.H, Afriyani (si PNS), Sri Lestari, S.H, Nurjayanti, S.H, Nur Ica Safitri, S.H, yang memberikan saran dan bantuan dalam penyusunan Skripsi. Sahabat saya Maharani yang telah memberikan semangat kepada Peneliti

11. Ucapan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi yaitu pihak dari Dinas Kesehatan Luwu Utara, pihak Kecamatan Masamba dan pihak KAPOLRES (Kepala Kepolisian Resor) Luwu Utara, serta Narasumber. Semoga senantiasa dalam lindungan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. yang bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, September 2023

Nur Welmi
NIM : 18 0302 0161



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	rāmā
قِيلَ	:	qīla
يَمُوتُ	:	yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:



5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	rabbānā
نَجِّنَا	:	najjainā

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*حِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*


بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *hum fī rahmatillāh* هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan Tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:



Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= subhanahu wa ta'ala
SAW	= sallallahu'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali, Imran/3:4
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskriptif Teori	8
1. Pandemi COVID-19	8
2. Pelaksanaan vaksin	14
3. Regulasi selama pandemi COVID-19	21
4. Implementasi.....	27
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	34

C. Definisi Istilah	34
D. Desain Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrument Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Tata Letak Wilayah Kabupaten Luwu Utara.....	42
1. Letak geografis	42
2. Keadaan penduduk.....	44
B. Pembahasan	45
1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) di Luwu Utara.....	45
2. Kendala pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara	65
3. Penanggulangan wabah penyakit dari perspektif Islam wabah <i>taun</i>	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
C. Implikasi	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Qs Al-Baqarah 243.....	75
Kutipan Ayat 2 Qs Al-Baqarah 155-157.....	76
Kutipan Ayat 3 Qs Al-A'raf 55	85



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang tanda-tanda datangnya azab.....	2
Hadis 2 Hadis Tentang larangan meninggalkan dan memasuki daerah wabah	3
Hadis 3 Hadis Tentang anjuran tetap tinggal dirumah.....	77
Hadis 4 Hadis Tentang larangan meninggalkan dan memasuki daerah wabah ..	78
Hadis 5 Hadis Tentang larangan mencampur baurkan yang sakit dan sehat	80
Hadis 6 Hadis Tentang larangan memasuki tempat terjadinya wabah	80
Hadis 7 Hadis Tentang memohon kesembuhan	81
Hadis 9 Hadis Tentang pengampunan Allah didalam segala penyakit	81-82



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Luwu Utara 2019-2021	49
Tabel 4.2 Data capaian vaksinasi Juli 2021	59
Tabel 4.3 Data capaian vaksinasi Desember 2021	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu Utara 46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 2 Surat Edaran Bupati Luwu Utara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Halaman Peretujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 8 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH



DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NIE	: Nomor Izin Edar
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KRL	: Kereta Rel Listrik
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
K/L	: Kementerian/Lembaga
JUBIR	: Juru Bicara
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
PKH	: Program Keluarga Harapan
BST	: Bantuan Sosial Tunai
PROKES	: Protokol Kesehatan
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Polisi
SATGAS	: Satuan Tugas
COVID-19	: Corona Virus Disease-19
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PERPRES	: Peraturan Presiden
ASN	: Aparatur Sipil Negara
WN	: Warga Negara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
KIE	: Komunikasi, Informasi Dan Edukasi
KITAS	: Kartu Izin Tinggal Sementara
NIE	: Nomor Izin Edar
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor

ABSTRAK

Nur Welmi, 2023. *“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) dalam Meningkatkan Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas Tentang implementasi peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat 4 dalam meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara. Pengadaan vaksinasi dimulai Sejak Presiden Republik Indonesia mendapatkan vaksin yang diketahui pada Rabu 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah orang yang pertama kali mendapatkan suntikan vaksin berjenis *sinovac*, vaksinasi dilakukan di istana negara. Dalam waktu yang sama sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat juga melakukan vaksinasi, Februari 2021 diterbitkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, yang berisi mengenai sasaran vaksin wajib melaksanakan vaksinasi seperti yang tercantum pada Pasal 13a Ayat (2), serta sanksi bagi sasaran vaksin yang tidak melaksanakan vaksin, yang mengartikan bahwa masyarakat wajib vaksin bagi mereka yang dianggap memenuhi syarat penerimaan vaksin yang tercantum dalam Pasal (4). Penelitian ini bertujuan: secara garis besar bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan aturan yang tercantum dalam Pasal 13a Ayat 4 dalam meningkatkan vaksinasi di Luwu Utara; untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan vaksinasi; untuk mengetahui Penanggulangan wabah penyakit dari prespektif Islam. Jenis Penelitian dilakukan adalah Penelitian lapangan/empiris, yang merupakan bagian dari metode Penelitian hukum empiris, yaitu Peneliti langsung mendatangi tempat terjadinya sebuah masalah yang diteliti, dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tahap: pengumpulan data, editing, analisa data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan vaksinasi di Luwu Utara merupakan hasil implementasi dari peraturan presiden Pasal 13a Ayat 4, didukung dengan adanya Surat Edaran Bupati Luwu Utara dalam menindaklanjuti peraturan presiden sehingga mengerakkan para penegak atau instansi yang terlibat dalam melakukan upaya menyukseskan vaksinasi di Luwu Utara, hal demikian dibuktikan dalam data pada Juli 2021 yang mencapai 17,69% serta kenaikan 41% dibulan Desember 2021 dengan berkolaborasi bersama TNI/POLRI. Adapun kendala dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu masyarakat yang mudah percaya pada berita tidak benar yang beredar di media sosial, sehingga memicu masyarakat menolak melakukan vaksinasi, serta keterbatasan vaksin. Dalam menangani penyebaran wabah, Rasulullah membangun sebuah tembok didaerah terjangkit bertujuan untuk membedakan antara yang sehat dan sakit.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Presiden, Vaksinasi

ABSTRAK

Nur Welmi, 2023. *"Implementation of Presidential Regulation Number 14 of 2021 Article 13a Paragraph (4) in Increasing COVID-19 Vaccination in North Luwu Regency". Thesis on Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamsah Hasan and Nirwana Halide.*

This thesis discusses the implementation of presidential regulation Number 14 of 2021 Article 13a Paragraph 4 in increasing COVID-19 vaccination in North Luwu Regency. The procurement of vaccinations began since the President of the Republic of Indonesia received a known vaccine on Wednesday, January 13, 2021, President of the Republic of Indonesia Joko Widodo was the first to receive a synovac-type vaccine injection, the vaccination was carried out at the state palace. At the same time, a number of government officials and public figures also vaccinated, February 2021, Presidential Regulation (Perpres) Number 14 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the procurement of vaccines and the implementation of vaccinations in the context of overcoming the COVID-19 pandemic was issued, which contains mandatory vaccine targets for vaccination as stated in Article 13a Paragraph (2), as well as sanctions for vaccine targets who do not carry out vaccines, which means that the public is required to vaccinate for those who are deemed to meet the requirements for receiving vaccines listed in Article (4). This study aims: broadly speaking, it aims to find out the implementation of the rules listed in Article 13a Paragraph 4 in increasing vaccination in North Luwu; to find out the obstacles in the implementation of vaccination; to find out the management of disease outbreaks from an Islamic perspective. The type of research conducted is field/empirical research, which is part of the empirical legal research method, namely the researcher directly visits the place where a problem under study occurs, in a real sense or it can be said to examine how the law works in society. The data sources used in this research are secondary data and primary data. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data processing techniques and data analysis are carried out through stages: data collection, editing, data analysis and conclusion drawing. The results showed that the increase in vaccination in North Luwu was the result of the implementation of the presidential regulation Article 13a Paragraph 4, supported by the Circular Letter of the Regent of North Luwu in following up on the presidential regulation so as to mobilize the enforcers or agencies involved in making efforts to succeed vaccination in North Luwu, this is evidenced in the data in July 2021 which reached 17.69% and an increase of 41% in December 2021 by collaborating with the TNI / POLRI. The obstacles in the implementation of vaccination are people who easily believe in untrue news circulating on social media, which triggers people to refuse to vaccinate, and limited vaccines. In dealing with the spread of the plague, the Prophet Muhammad built a wall in the affected area with the aim of distinguishing between the healthy and the sick.

Keywords: Implementation, Presidential Regulation, Vaccination



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Capaian kasus COVID-19 tertinggi diraih Indonesia pada Januari 2021 dengan 907.929 kasus yang menjadikan Indonesia menempati urutan pertama se-Asia Tenggara dan urutan keempat Asia serta menempati urutan ke-19 dunia, ini mengartikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak dilakukan pengontrolan secara ketat. Tentunya dengan capaian begitu tinggi, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat.¹

Pengadaan vaksinasi dimulai Sejak Presiden Republik Indonesia mendapatkan vaksin yang diketahui pada Rabu 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah orang yang pertama kali mendapatkan suntikan vaksin berjenis *sinovac*, vaksinasi dilakukan di Istana Negara. Dalam waktu yang sama sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat juga melakukan vaksinasi.²

Vaksinasi adalah suatu proses pemberian vaksin di dalam tubuh, seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga suatu saat terkena penyakit tidak akan sakit atau hanya menderita penyakit ringan. Vaksinasi bertujuan tidak hanya untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan

¹ Titis nurdiana, "Indonesia Catat Kasus Corona Tertinggi di Asia Tenggara, Nomer 4 di Asia, No 19 Dunia" 17 Januari 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/>, diakses pada 05 Februari 2022.

² Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI., "Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19", 13 Januari 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/>, diakses pada 05 Februari 2022.

menghentikan epidemi, tetapi juga dalam jangka panjang untuk menghilangkan atau bahkan memberantas penyakit itu sendiri.³

Rasulullah SAW dalam menagani wabah memberikan aturan bahwa penduduk yang berada didaerah tempat wabah menyebar tidak diperkenankan untuk keluar dari daerah. Sedangkan orang yang berada di luar daerah yang terjangkit tidak diperkenankan memasuki daerah terjangkit penyakit, Rasulullah saat itu menerapkan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menangani peningkatan penyebaran wabah. hadis berikut ;

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ
 إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا
 فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ. (رواه
 البخاري).

Artinya ;

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dia berkata; saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata; saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata; "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar." (HR. Bukhari).⁴

³ Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas, and Desvanty Rahman, “Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, Nomor 8.5.2017 (2022): 2003–5, doi:10.1111/jipb.13407.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. At-Thib, Juz 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M). 20-21.

Februari 2021 diterbitkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, yang berisi mengenai sasaran vaksin wajib melaksanakan vaksinasi seperti yang tercantum pada Pasal 13a Ayat (2), serta sanksi bagi sasaran vaksin yang tidak melaksanakan vaksin, yang mengartikan bahwa masyarakat wajib vaksin bagi mereka yang dianggap memenuhi syarat penerimaan vaksin yang tercantum dalam Pasal (4).⁵

Pemerintah negara juga memberikan vaksinasi ke berbagai provinsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi; “Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi”.⁶ Namun Pemerintah harus kembali menghadapi permasalahan dikarenakan beberapa masyarakat menolak melakukan vaksinasi yang disebabkan isu yang tidak benar yang menyebar di media sosial serta adanya teori-teori konspirasi mengenai vaksin di lingkungan masyarakat. Tak sedikit yang menolak adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi seperti dilansir pada laman ugm.ac.id yang diterbitkan pada Maret 2021

⁵ Andre Bagus saputra, “Vaksinasi COVID-19 Hak atau Kewajiban?”, 07 Juni 2022, <https://law.uii.ac.id/en/vaksinasi-COVID-19-hak-atau-kewajiban/> diakses pada 05 Februari 2022

⁶ President of the Republic of Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019,” *Presidential Regulation*, Nomor 039471 (2020): 1–13.

dikatakan bahwa 40% masyarakat tidak menyetujui kebijakan wajib vaksin yang mayoritas adalah orang-orang dengan pendidikan yang tinggi.⁷

Kecemasan terhadap vaksinasi juga terjadi di Luwu Utara akibat isu yang beredar membuat sejumlah masyarakat menjadi takut untuk melakukan vaksin terutamanya pada ibu-ibu dan lansia serta pada masyarakat yang minim pendidikan. Akibat dari kecemasan akan vaksinasi tak banyak orangtua yang mengizinkan anak-anak mereka melaksanakan vaksin. Surat Edaran Bupati Luwu Utara dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mendapat respon yang baik, sejumlah perangkat pemerintah daerah tidak tinggal diam diterapkannya berbagai kebijakan dalam meningkatkan vaksinasi di Luwu Utara, menurut Komang juru bicara COVID-19 mengatakan bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Luwu Utara, vaksinasi mengalami peningkatan.⁸

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus berupaya meningkatkan vaksinasi dengan memberikan sosialisasi berjalan dan mengumumkan tempat-tempat diadakannya vaksinasi serta dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Luwu Utara untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

⁷ Agung Nugroho, "Membaca Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin COVID-19," *Borneo Student Research (BSR)* 3, Nomor 1 (2021): 526–31.

⁸ Lukman, "Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari", 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2-000-orang-per-hari>, diakses pada 12 April 2023.

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka Peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (4) dalam Meningkatkan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (4) di Luwu Utara ?
2. Apa kendala pelaksanaan Vaksinasi di Luwu Utara?
3. Bagaimana Penanggulangan wabah penyakit dari perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (4) di Luwu Utara
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Vaksinasi di Luwu Utara
3. Untuk mengetahui Penanggulangan wabah penyakit dari perspektif Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum tata negara
2. Secara praktis terdapat dua manfaat, sebagai berikut;
 - a. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi Peneliti-Peneliti lainnya untuk mengembangkan Penelitian yang dilakukan dengan pembahasan yang sama.
 - b. Pembahasan dalam Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Arisqi Sepwidiyanti. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung).”¹ Penelitian ini mempunyai variabel yang sama dengan Penelitian yang dilakukan Peneliti, Pada Penelitian yang dilakukan Arisqi Sepwidiyanti mengambil dari sudut pandang fiqh siyasah terhadap implementasi, sedangkan dalam Penelitian kali ini memfokuskan pada implementasi yang dilakukan pemerintah daerah yang didukung dengan Surat Edaran Bupati.

Fitriyana, Akhmad Nikhrawi Hamdi, Beni Akhmad, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin.”² Penelitian yang dilakukan Peneliti-Peneliti tersebut yaitu pelaksanaan pemberian vaksinasi dalam rangka mengurangi tingkat laju COVID 19, Penelitian ini memusatkan pada pengurangan kasus. Sedangkan pada Penelitian yang Peneliti

¹ Arisqi Sepwidiyanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung),” *Skripsi* 15, no. 2 (2022): 23.

² Fitriyana, Akhmad Nikhrawi Hamdi, and Beni Akhmad, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin,” *Universitas Islam Kalimantan*, 2021, 12.

lakukan mempunyai pembahasan mengenai peningkatan laju vaksinasi dengan adanya implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Daud Rismana, Hariyanto “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi COVID-19.”³ Penelitian ini, daud rasmana dan hariyanto membahas mengenai kebijakan vaksinasi di masa pandemi dalam upaya menanggulangi virus yang ditinjau melalui Perspektif teori sistem hukum. Meski memiliki cakupan terhadap vaksinasi namun perbedaan signifikan terlihat pada pembahasan dimana Peneliti berfokus pada implementasi Peraturan Presiden dalam meningkatkan vaksinasi.

Putri Ayu Setiyawati, “Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang).”⁴ Penelitian yang dilakukan Putri Ayu Setiyawati memiliki persamaan variabel akan tetapi terdapat perbedaan yaitu memberikan pandangan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021, sedangkan Peneliti fokus pada implementasi dalam meningkatkan vaksinasi.

Fatma Suci Rahmadini, “Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih

³ Daud Rismana and Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi COVID-19” 9, Nomor 3 (2021), doi:<http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

⁴ Putri Ayu Setiyawati, “Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang),” *Skripsi* 3, no. 2 (2022): 6.

Siyasah Dusturiyah.”⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Suci Rahmadini memiliki variabel pembahasan yang sama tetapi berbeda dalam fokus, Penelitian yang dilakukan Peneliti adalah implementasi Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dalam meningkatkan vaksinasi, sedangkan yang dilakukan Fatma Suci Rahmadini yaitu peraturan wajib vaksin berdasarkan hukum positif dan fikih siyasah dusturiyah.

B. Deskriptif Teori

1. Pandemi COVID-19

Pandemi merupakan wabah yang menyebar meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang.⁶ Seperti yang terjadi pada Tahun 2020, virus baru mulai menyebar di berbagai belahan dunia sehingga menyebabkan hal baru yang menjadi tantangan Negara-negara.

Penemuan virus varian baru yaitu *corona virus disease*, menggemparkan dunia pada Desember 2019 yang lalu, virus ini berasal dari Wuhan, China. Virus ini menyerang sistem pernapasan, apabila sistem imun dalam tubuh lemah maka virus ini dengan mudah mengambil alih tubuh. Manusia yang terjangkit virus akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan

⁵ Fatma Suci Rahmadini, “Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah,” *Skripsi* 2019, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

⁶ Novrina W. Resti, “memahami istilah endemi, epidemi, dan pandemi”, <https://itjen.kemdikbud.go.id/COVID19/2020/03/30/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>, diakses 03 Juli 2023

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat⁷. Sekitar 66% penderita terpapar di pasar ikan atau pasar makanan laut (*Wet Market*) Huanan pada Kota Wuhan.⁸

Akibat merebaknya virus corona di Wuhan, Tiongkok menarik perhatian dunia. Setiap hari berita seputar perkembangan virus corona menghiasi layar televisi. Selain itu, video yang memperlihatkan gejala orang yang terjangkit virus tersebut beredar di dunia maya. COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus sembuh tanpa pengobatan khusus. Sekitar satu dari enam orang menderita penyakit serius, seperti pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya berkembang secara bertahap.⁹

Angka kematian akibat penyakit ini masih rendah, namun orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung) lebih mungkin terserang penyakit ini. Penyakit ini bisa menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin.¹⁰

⁷ Nurul Hidayah Nasution et al., “Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan,” *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 4, Nomor 2 (2021): 47–49.

⁸ Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al., Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223):497–506.

⁹ Kementerian kesehatan RI, ‘Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19’ maret 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, diakses 6 Juni 2022.

¹⁰ Kementerian kesehatan RI, ‘Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19’ maret 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, diakses 6 Juni 2022.

Tantangan pemerintah Indonesia bertambah dengan masuknya *corona* pada Tahun 2020 yang lalu yang tidak hanya menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia tapi juga memberikan dampak pada setiap sendi negara dimulai dari lingkungan sosial hingga pendidikan. Tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintah karena kejadian itu belum pernah terjadi sehingga pemerintah benar-benar harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan agar tidak salah langkah dalam penanganan virus.

Indonesia mengonfirmasi seorang warganya terpapar corona pada 2 Maret 2020, diberitakan news.detik.com, kasus pertama diketahui bermula saat seorang perempuan berusia 31 tahun bertemu dengan seorang warga negara Jepang, yang masuk wilayah Indonesia. Pertemuan yang terjadi pada 14 Februari di sebuah klub dansa di Jakarta, menghebohkan masyarakat Indonesia dan berdampak nyata pada sektor perekonomian, pendidikan, dan pemerintahan.¹¹

Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat, sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melawan COVID-19 dan menstabilkan perekonomian, untuk menstabilkan keuangan negara dan rumah tangga. Perpu 2020 (Tata Negara Bukan Undang-undang) Angka 1 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi virus corona dan/atau menangani ancaman terhadap perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan.¹²

¹¹ Tim detikcom, "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?", 26 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, diakses 5 Februari 2022.

¹² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19", <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-Indonesia-terkait-wabah-COVID-19> diakses pada 05 Februari 2022

Indonesia mencapai jumlah kasus tertinggi dengan 907.929 kasus pada bulan Januari 2021, menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia dan peringkat ke-19 di dunia, yang berarti kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak ditegakkan secara ketat. Tentu saja pemerintah mengambil tindakan tegas menghadapi pencapaian setinggi itu, membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat.¹³

Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Ibu Kota Negara, Jakarta, namun virus corona juga sudah menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan yang menempati urutan ketiga dalam penyebaran kasus pada bulan Juli 2020, dimana kasus pertama ditemukan pada tanggal 19 Maret 2020 sebanyak dua kasus.¹⁴

Meningkatnya kasus *corona* di Sulawesi Selatan yang menyebar ke beberapa daerah dan kota membuat Sulsel masuk zona merah. Tak terkecuali Kabupaten Luwu Utara yang juga masuk zona merah. Pada 24 Juni hingga 31 Desember 2020, terdapat 556 kasus, total 17 kasus dan 20 kematian, serta 488 sembuh dan 48 kasus aktif, dan pada akhir tahun 2021 terdapat 3.373 kasus terkonfirmasi, satu kasus baru, 91 kematian, kesembuhan 3.279 orang, dan kasus aktif 3 orang.¹⁵

¹³ Titis nurdiana, "Indonesia Catat Kasus Corona Tertinggi di Asia Tenggara, Nomor 4 Di Asia, No 19 Dunia" 17 Januari 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/>, diakses pada 05 Februari 2022.

¹⁴ Noval Dhwinuary Antony, "Sulsel Urutan 3 Insiden COVID-19 Tertinggi, Ini Laju Tambahan Dalam Sepekan", 02 Jul 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5076725/sulsel-urutan-3-insiden-COVID-19-tertinggi-ini-laju-tambahan-dalam-sepekan> <https://news.detik.com/berita/d-5076725/sulsel-urutan-3-insiden-COVID-19-tertinggi-ini-laju-tambahan-dalam-sepekan>, diakses pada 05 Februari 2022.

¹⁵ Andrafarm.Com. "Update Perkembangan Virus Corona (COVID-19) Seluruh Kabupaten Luwu Utara PerHari Sampai Tanggal 1 Agustus", Agustus 2022, <https://m.andrafarm.com/>, Di Akses Pada 1 Agustus 2022.

Virus COVID masuk di Luwu Utara membuat pemerintah Luwu Utara tidak hanya berdiam diri dan di tengah tingginya angka kasus, pemerintah mengambil langkah pertama yaitu melakukan penyemprotan disinfektan di pasar-pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Utara bersama unsur TNI dan POLRI melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa pasar umum di Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 tepatnya hari Minggu.¹⁶

Kebijakan juga diterapkan pada pelaku perjalanan yang masuk ke daerah Luwu Utara akan dikarantina selama 14 hari serta meminta masyarakat untuk menunda mudik mulai 24 April hingga akhir bulan Mei 2020, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri 1441 hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.¹⁷

Keadaan semakin parah tentunya pemerintah mengambil langkah pencegahan, selain karena meningkatnya jumlah orang yang terjangkit juga karena masyarakat sudah ketakutan dan khawatir, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk pertama kalinya pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown*, namun alih-alih mendapat respon yang baik, kebijakan tersebut justru mendapat tentangan dari beberapa pihak karena merasa tidak leluasa, menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan dan terhambatnya aktivitas.

¹⁶ Admin, "Cegah COVID -19, Pasar Rakyat di Luwu Utara Disemprot Desinfektan", Maret 2020. <https://dp2kukm.luwuutarakab.go.id/> diakses pada tanggal 06 Februari 2022.

¹⁷ Lukman, "Warga Luwu Utara yang Ada di Perantauan Diminta Tunda Mudik", Mei 2020, <https://portal.luwuutarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2022.

Masyarakat yang melanggar kebijakan mengenai *lockdown* serta terus terjadi peningkatan angka kasus COVID-19, akhirnya Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 10 April 2020 melalui beberapa regulasi diantaranya yaitu peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).¹⁸

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.¹⁹ Dimana kebijakan ini mengenai peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Akhirnya semua dilakukan dirumah, mulai dari belajar dirumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Tempat-tempat wisata, mall dan warung-warung serta cafe dan restaurant pun ikut tutup sampai keadaan mulai membaik.

¹⁸ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, Nomor 2 (2020): 240-49, doi:10.14710/alj.v3i2.240-249.

¹⁹ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, Nomor 2 (2020): 240-49, doi:10.14710/alj.v3i2.240-249.

Kebijakan selanjutnya yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dalam menangani COVID-19 ini dikeluarkan setelah mengevaluasi PSBB dan PSBB transisi. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan itu nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dalam waktu yang panjang. Pada awalnya PPKM dikhususkan di Pulau Jawa-Bali yang merupakan penyumbang kasus terbanyak secara nasional.²⁰

2. Pelaksanaan vaksin

Vaksin masuk di Indonesia yang diketahui pada rabu 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah orang yang pertama kali mendapatkan suntikan vaksin berjenis *sinovac*, vaksinasi dilakukan di istana negara. Dalam waktu yang sama sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat juga melakukan vaksinasi.²¹

Vaksinasi adalah suatu proses pemberian vaksin di dalam tubuh, dimana tubuh seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga suatu saat terkena penyakit tidak akan sakit atau hanya menderita penyakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Dimana vaksinasi bertujuan tidak hanya untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan menghentikan epidemi, tetapi

²⁰ Azza El Darman, “Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Bepergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi.”

²¹ Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI., “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19”, 13 Januari 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/>, diakses pada 05 Februari 2022.

juga dalam jangka panjang untuk menghilangkan atau bahkan memberantas penyakit itu sendiri.²²

Pemerintah Negara juga memberikan vaksinasi ke berbagai provinsi di Indonesia, pada 10 Februari 2021 diterbitkan peraturan presiden (perpres) No. 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi yang berisi mengenai sasaran vaksin serta sanksi bagi sasaran vaksin yang tidak melaksanakan vaksin, yang mengartikan bahwa masyarakat wajib vaksin bagi yang dianggap memenuhi syarat penerimaan vaksin.²³

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 bahwa vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta badan hukum/badan usaha. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi.²⁴

Dinas kesehatan daerah/kota dan puskesmas harus melakukan advokasi dengan Pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dalam

²² Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas, and Desvanty Rahman, "Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, doi:10.1111/jipb.13407.

²³ Andre Bagus saputra, "Vaksinasi COVID-19 Hak atau Kewajiban?", 07 Juni 2022, <https://law.uui.ac.id/en/vaksinasi-COVID-19-hak-atau-kewajiban/> diakses pada 05 Februari 2022

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," *Jurnalrespirologi.Org* 2019, Nomor 2 (2021): 1–4.

penerapan pelayanan vaksinasi.²⁵ Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi pada setiap masyarakat yang menjadi sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.²⁶

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat bahwa hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara. Terkait dengan adanya pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi titik tolak utama posisi negara dalam melindungi hak warga negaranya. Untuk mencegah penyebaran virus corona, berbagai peraturan kerap dikeluarkan, salah satunya adalah upaya vaksinasi, yang menegaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi, yang terkait dengan perjuangan melawan *Virus corona disease-19*.²⁷

Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa Penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi Program yang dimaksud pada Ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.²⁸ Sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan biaya yang akan dikeluarkan

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” *Jurnalrespirologi.Org* 2019, Nomor 2 (2021): 1–4.

²⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” *Jurnalrespirologi.Org* 2019, Nomor 2 (2021): 1–4.

²⁷ Kurnia Fajar Suryani, Nadya Eka, and Sigmawati Widyaningrum, “Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana,” *Jurnal Suara Hukum* 4, Nomor 1 (2018): 1–21.

²⁸ Kemenkes RI, “PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” *Permenkes RI* 2019 (2021): 33, <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>.

sebab vaksinasi diberikan secara gratis oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak warga Negara.²⁹

Roadmap yang disusun oleh WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), bahwa vaksin tidak akan segera tersedia dengan jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara yaitu sebagai berikut: 1. Fase I, ketika ketersediaan vaksin baik untuk distribusi awal terbatas (antara 1-10% dari total populasi per negara), 2. Fase II, ketika pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaannya terbatas (antara 11-20% dari total populasi per negara), 3. Fase III, ketika stok vaksin mencapai ketersediaan sedang (antara 21% dan 50% dari total populasi setiap negara).³⁰

Pertimbangan dimaksud diatas menetapkan bahwa kelompok prioritas penerima program vaksinasi adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja dibidang pelayanan kesehatan lanjut usia dan petugas layanan publik, masyarakat menengah ke bawah yang ditinjau baik dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.³¹ Vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada Januari 2021, terutama pada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pembantu dan tenaga

²⁹ Kemenkes RI, "PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," *Permenkes RI* 2019 (2021): 33, <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>.

³⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)."

³¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)."

pendukung, serta pada pelajar yang berusia minimal 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan.³²

Tahap kedua dilaksanakan minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas: a. Masyarakat lanjut usia, termasuk masyarakat lanjut usia warga negara asing yang memiliki Nomor register, izin tinggal, kartu izin tinggal sementara (KITAS), dan Nomor paspor. b. Tenaga/petugas pelayanan publik yaitu seperti Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan, anggota DPR/DPD/ DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai BUMN/BUMD, BPJS, BPBD, tokoh agama dan penyuluh agama pedagang pasar, orang/relawan yang membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia, serta pekerja kunci (*essential worker*) di bidang pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan warga negara asing yang memiliki Nomor register, izin tinggal.³³

Vaksin tahap ketiga menyasar masyarakat yang rentan secara geospasial, sosial dan ekonomi di atas 18 tahun dan komunitas lain di luar kelompok prioritas yang divaksinasi pada tahap I dan II, mulai Juli 2021, masyarakat berusia di bawah 18 Tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency*

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

³³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

use authorization) atau penerbitan Nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁴

Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 Tahun dilaksanakan pada 14 Desember 2021, dengan sasaran vaksinasi mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020. Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan kick off pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) juga telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 Tahun yang dilakukan secara bertahap, Tahap pertama vaksinasi akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi di atas 60% Lansia.³⁵

Pemerintah mulai memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi di daerah masing-masing setelah masuknya vaksin ke Indonesia. Pemberian vaksin ini tidak dapat dilakukan masyarakat dengan sendiri, perlu para ahli medis untuk memberikan vaksinasi, biasanya pemberian vaksinasi berada di puskesmas dan rumah sakit, serta stok vaksin setiap daerah berbeda-beda.

³⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

³⁵ Rokom, “Vaksinasi COVID-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun dimulai 14 Desember” 12 Desember 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211212/1938972/vaksinasi-COVID-19-untuk-anak-usia-6-11-tahun-dimulai-14-Desember/>, diakses pada 6 Februari 2023.

Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, instruksi Presiden mengenai program vaksinasi, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi COVID-19 antara lain: 1) Vaksin diberikan secara gratis, 2) Seluruh tingkat pemerintahan, kementerian, lembaga, dan pemerintah kota memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, 3) Memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi gratis, 4) Presiden yang pertama menerima vaksin. Tujuannya untuk memberikan keyakinan dan keyakinan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman, 5) meminta masyarakat untuk terus disiplin 3M, yakni. memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.³⁶

Masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi, Selain merangsang sistem imunitas untuk menciptakan kekebalan tubuh sebagai upaya menciptakan kekebalan populasi (*herd immunity*) untuk melawan pandemi, vaksinasi juga dapat memberikan kemudahan bagi si penerima vaksin, karena yang telah divaksin akan memperoleh kartu vaksin atau sertifikat vaksin.³⁷

Masyarakat yang telah melakukan vaksinasi di puskesmas maupun rumah sakit, masyarakat akan mendapatkan sebuah sertifikat vaksin yang diberikan oleh pihak puskesmas ataupun rumah sakit. Pada awalnya sertifikat vaksin berupa sebuah kertas yang biasa masyarakat sebut dengan surat vaksin, dengan surat vaksin akan dijadikan sebagai syarat pelayanan administratif, namun pada sekitar

³⁶ Fitriani Pramita Gurning et al., “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kota Medan Tahun 2020,” *Jurnal Kesehatan* 10, Nomor 1 (2021): 43–50, doi:10.37048/kesehatan.v10i1.326.

³⁷ Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, “Simpan Baik-baik Kartu Vaksin Anda. Banyak Kemudahan yang Anda Dapatkan”, 05 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/simpan-baik-baik-kartu-vaksin-anda-banyak-kemudahan-yang-anda-dapatkan>, diakses pada 11 Januari 2023.

Agustus diberikan link yang dikirim melalui sms pada Nomor yang telah kita daftarkan sewaktu akan mengambil antrian vaksinasi, selain itu ada juga seperti kartu yang diberikan kepada yang telah melakukan vaksinasi. Dan beberapa waktu lalu ramai masyarakat yang mencetak sertifikat dengan berbentuk seperti KTP agar lebih mudah ketika akan dipakai.

Pemberian sertifikat vaksin berdasarkan Pasal 28 peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang termuat dalam Ayat (1) sebagai berikut; Dalam memberikan pelayanan vaksinasi, pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 membentuk tim pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut: a). registrasi/pemeriksaan; b) pemeriksaan (anamnesis), pemeriksaan fisik dan pelatihan serta persetujuan kinerja; c. Persiapan dan pemberian vaksin COVID-19; d. melakukan observasi pasca vaksinasi, mencatat penyelesaian vaksinasi COVID-19 dan menerbitkan sertifikat vaksinasi; e. mencatat dan memasukkan informasi hasil vaksinasi; f) melakukan pengelolaan limbah medis; dan mentega; g. mengatur kelancaran pelayanan vaksinasi.³⁸

3. Regulasi selama pandemi COVID-19

Regulasi-regulasi dikeluarkan saat pandemi COVID-19 melanda, diawali dengan pencegahan penyebaran, mulai dari Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU

³⁸ Kemenkes RI. "PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," Permenkes RI 2021 (2021): 33, <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>

01/2020) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian Pada 3 April 2020, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020, merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020.³⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.⁴⁰

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1) penutupan sekolah dan tempat kerja; 2) pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat/ruang umum; 4) keterbatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi;

³⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19,” April 2020, <https://Kemlu.Go.Id/Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19>, Diakses 16 Juli 2023.

⁴⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19,” April 2020, <https://Kemlu.Go.Id/Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19>, Diakses 16 Juli 2023.

6) pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.⁴¹

Tepatnya pada 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang membawa penumpang. Jadwal KRL telah dievaluasi kembali dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek akan dibagikan sembako senilai Rp 200.000 per keluarga. Selanjutnya, penerima manfaat akan menerima Rp 600.000 per keluarga yang ditanggung selama tiga bulan.⁴²

Program vaksinasi menjadi kontroversi dimana sebagian masyarakat tidak menerima vaksinasi, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan pemerintah untuk menunda peraturan tersebut, mengingat masih banyak peraturan yang menolak, apalagi jika peraturan tersebut dibatalkan di tengah merebaknya virus. pandemi ini harus segera diminimalisir

Berikut merupakan regulasi dalam meningkatkan vaksinasi :

a. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai ditetapkannya jangka waktu pengadaan vaksin COVID-19 dilakukan pada Tahun 2020 sampai dengan

⁴¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19,” April 2020, <https://Kemlu.Go.Id/Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19>, Diakses 16 Juli 2023.

⁴² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19,” April 2020, <https://Kemlu.Go.Id/Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19>, Diakses 16 Juli 2023.

Tahun 2022, kemudian dapat diperpanjang bila diperlukan. Terdapat beberapa substansi dalam peraturan presiden, yaitu:⁴³

- 1) Pengadaan vaksin dimulai pada saat pemerintah menetapkan jenis dan jumlah vaksin melalui Kementerian Kesehatan dan mengoordinasikannya dengan kementerian/lembaga terkait.
- 2) Vaksinasi COVID-19 dapat diperoleh dengan cara: a) dengan cara diserahkan kepada BUMN, yaitu. PT Bio Farma (Persero), b) menunjuk langsung perusahaan penyedia jasa dan/atau c) menjalin kerja sama dengan operator internasional. lembaga/badan yaitu Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemologi (CEPI), Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI); dan/atau lembaga/badan internasional lainnya. Pengadaan vaksin COVID-19 meliputi penyediaan vaksin, peralatan pendukung, dan sekaligus lokasi penyediaan vaksin.
- 3) Pelaksanaan vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi/masyarakat, dan entitas lainnya.
- 4). Dalam hal diperlukannya pelaksanaan vaksinasi Menteri Kesehatan menetapkan: a) kriteria dan prioritas penerima vaksin, b) bidang prioritas penerima vaksin, c) jadwal dan tahapan pemberian vaksin, berdasarkan serta standar vaksinasi.

⁴³ Asmara Dewi. "Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19", [https:// Anggaran. Kemenkeu. Go.Id /In/Post/Penanggulangan – Pandemi - COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19](https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19), Diakses Pada 16 Juli 2023.

b. Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020

Pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, segera dilakukan persiapan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan dalam pelaksanaan atas Peraturan Presiden, terkhususnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi.⁴⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 terkait pengadaan Vaksin, secara garis besar memuat mengenai penyediaan vaksin dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan distribusi vaksin sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 cakupan yang diatur adalah:⁴⁵

- 1) perencanaan kebutuhan Vaksinasi
- 2) sasaran pelaksanaan Vaksinasi
- 3) distribusi Vaksin, peralatan pendukung, dan logistik
- 4) pelaksanaan pelayanan Vaksinasi
- 5) kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi

⁴⁴ Asmara Dewi. "Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19," [https:// Anggaran.Kemenu.Go.Id /In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19](https://Anggaran.Kemenu.Go.Id/In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19), Diakses Pada 16 Juli 2023.

⁴⁵ Asmara Dewi. "Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, " [https:// Anggaran.Kemenu.Go.Id /In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19](https://Anggaran.Kemenu.Go.Id/In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19), Diakses Pada 16 Juli 2023.

- 6) pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi
 - 7) strategi komunikasi
 - 8) pencatatan dan pelaporan
 - 9) pendanaan dan
 - 10) pembinaan dan pengawasan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

Awal Tahun 2021, pemerintah melakukan perubahan terhadap Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kebutuhan pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19, termasuk memperkuat cakupan *force majeure*, pengambilalihan implikasi hukum oleh Pemerintah dari penyedia vaksin.⁴⁶ Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2021 tentang panduan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi, yang memberikan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak di tempat kerja, khususnya di perkantoran dan kawasan industri yang banyak orang berkumpul di satu tempat.⁴⁷

Menindaklanjuti arahan presiden mengenai penerapan PPKM Darurat, Satgas penanganan COVID telah menerbitkan Surat Edaran Gugus Tugas

⁴⁶ Asmara Dewi. "Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19", [https:// Anggaran.Kemenkeu.Go.Id /In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19](https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19), Diakses Pada 16 Juli 2023.

⁴⁷ Devi Riandani, "Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal)", Juni 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palangkaraya/baca-artikel/13208/Beradaptasi-dengan-Tatanan-Normal-Baru-New-Normal.html>, diakses pada 15 April 2023.

Nomor 14 Tahun 2021 ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 pada 7 Maret, yang kemudian Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri berdasarkan tiap moda transportasi. Surat Edaran terdiri atas Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 untuk transportasi darat; Surat Edaran Nomor 44 Tahun 2021 untuk transportasi laut; Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021 untuk transportasi udara dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 untuk kereta api.⁴⁸

Pemerintah memberlakukan syarat perjalanan internasional dari luar negeri, yakni wajib vaksinasi lengkap, tiga kali tes PCR, karantina 8 hari, dan pembatasan masuk untuk memudahkan pengawasan. Pemerintah semakin memperketat masuknya orang-orang dari luar negeri melalui jalur darat, laut, dan udara serta memberlakukan persyaratan karantina selama delapan hari bagi para migran yang datang dari luar negeri. Pencapaian target cakupan vaksin sangatlah penting karena vaksin telah terbukti memberikan perlindungan terhadap penyakit serius yang memerlukan rawat inap atau kematian, terutama pada lansia.⁴⁹

4. Implementasi

Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengatakan bahwa konsep implementasi adalah pemahaman yang terjadi setelah suatu rencana dibuat dan

⁴⁸ Biro Komunikasi, “Besok Berlaku, Empat Aturan Pelaksanaan Perjalanan Di Masa Ppkm Darurat”. Juli 2021, <https://Dev.Maritim.Go.Id/Besok-Berlaku-Empat-Aturan-Pelaksanaan-Perjalanan-Masa-Ppkm/>, Diakses 16 Juli 2023

⁴⁹ Azza El Darman, “Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi.”, *Jurnal Analis Kebijakan*, 5 (201), 10.37145/jak.v5i2.485.

merupakan inti dari implementasi kebijakan yang dimaksudkan pemerintah.⁵⁰ Mengacu pada Kamus Webster, implementasi, mengimplementasikan (implementation, to implement) berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu); “to give practical effect to” (menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu). Mengartikan implementasi kebijakan publik adalah intervensi terhadap kehidupan masyarakat yang diidentifikasi dalam perumusan kebijakan, dimana sumber daya manusia, keuangan, dan organisasi yang ada digunakan atau digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan kebijakan tersebut. tentang mencapai efek yang diinginkan.⁵¹

Implementasi merupakan tahap dalam menentukan dalam proses kebijakan publik, terutama menyangkut efektivitas dari kebijakan yang ada, dalam kenyataannya mengimplementasikan kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana, bukan hanya sekadar bersangkut paut dengan mekanisme keputusan-keputusan, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan.

Indikator implementasi kebijakan didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Untuk itu, indikator implementasi kebijakan harus menjadi sesuatu yang terukur dan diperhitungkan serta menjadi dasar evaluasi dan peninjauan kembali tingkat kinerja program yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Dengan demikian, tanpa

⁵⁰ Siti Nur Aeni, “Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya”, Maret 2022, <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>, diakses pada 02 Juli 2023.

⁵¹ Yosep Gede Sutmasa, “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36, doi:10.47532/jic.v4i1.242.

indikator implementasi kebijakan, sulit bagi kita untuk menilai implementasi (berhasil atau tidaknya) kebijakan/program/kegiatan.⁵²

Faktor yang berpengaruh pada kesuksesan implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, yaitu peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel yang mempengaruhi :⁵³

a. mudah-tidaknya masalah yang akan digarap, yang terdiri dari:

- 1) kesulitan-kesulitan teknis
- 2) keberagaman perilaku yang diatur
- 3) persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
- 4) tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

b. kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat, meliputi:

- 1) kecermatan dan kejelasan tujuan resmi yang akan tercapai
- 2) keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
- 3) ketetapan alokasi sumber dana
- 4) keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
- 5) aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
- 6) kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang

⁵² Mohamad Rizaldin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban , Keamanan, Dan Keindahan (Studi Kasus Larangan Berdagang Di Taman Lansia Kota Bandung)," *Skripsi* 4 (2016): 26.


⁵³ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36, doi:10.47532/jic.v4i1.242

7) akses formal pihak-pihak luar

c. variabel-variabel di luar Undang-Undang, terdiri dari:

- 1) kondisi sosial-ekonomi dan teknologi;
- 2) dukungan publik;
- 3) sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat;
- 4) kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

C. Kerangka Pikir



Kebijakan pemerintah mengenai langkah meningkatkan vaksinasi di Indonesia termaktub dalam perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Berisi

mengenai kewajiban bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan, serta sanksi bagi sasaran vaksin yang tidak melaksanakan vaksin.

Peningkatan yang terjadi pada angka vaksinasi corona virus disease 19 dapat ditinjau dari implementasi yang dilakukan pemerintah Luwu Utara. Implementasi yang dilakukan yaitu berdasarkan peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, yang mencakup pasal-pasal mewajibkan warga Negara untuk vaksinasi. Dengan Peraturan Presiden tentunya Pemerintah Daerah juga melakukan cara untuk mewujudkan peningkatan vaksin.

Bupati Luwu Utara dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 21 Juni 2021, pada Surat Edaran menguatkan dan memperjelas isi dari salah satu Pasal pada perpres Nomor 14 Tahun 2021 dimana pada bagian akhir dari Surat Edaran menegaskan bahwa “Setiap warga penerima bantuan sosial wajib divaksinasi COVID-19 dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19.”⁵⁴ Terkandung pada Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang berbunyi;⁵⁵

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa

- a. Penundaan atau penghentian jaminan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda

⁵⁴ Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 430/792/Dinkes Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Kabupaten Luwu Utara, Juni 2021.

⁵⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yang Berisi Mengenai Sasaran Vaksin Serta Sanksi Bagi Sasaran Vaksin Yang Tidak Melaksanakan Vaksin., Februari 2021. 6.

Sejumlah tempat menerapkan kebijakan pelayanan administrasi dengan terkait dengan Peraturan Presiden serta Surat Edaran Bupati Luwu Utara. Dalam pelayanan administrasi diharapkan masyarakat telah melakukan vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin. syarat administratif dilakukan di beberapa tempat seperti kantor kepolisian Luwu Utara, puskesmas dan beberapa lainnya. Kebijakan pemerintah mengenai sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan administratif merupakan salah satu langkah meningkatkan vaksinasi, diharapkan kebijakan efektif dalam peningkatan vaksinasi di Luwu Utara. Peningkatan angka vaksinasi dapat dilihat hasilnya pada data yang didapatkan sejak diterapkannya kebijakan ini.

Rasulullah SAW menerapkan cara agar wabah penyakit tidak menyebar luas ke berbagai tempat. Rasulullah SAW menganjurkan aturan yang telah ditetapkan sejak menyebarnya wabah yang menjangkiti beberapa daerah, para sahabat juga menerapkan hal yang disunnahkan ketika wabah menyerang suatu negeri, utamanya agar penduduk tidak meninggalkan ataupun masuk pad daerah yang terjangkit wabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan Penelitian hukum yang berupaya untuk mengungkapkan fenomena sosial dari peraturan hukum yang mengikat masyarakat untuk wajib mematuhi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan.¹

Pendekatan Penelitian hukum yang berupaya memperjelas fenomena-fenomena sosial dari peraturan-peraturan hukum yang wajib ditaati oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan pada umumnya merupakan peraturan tertulis, termasuk norma hukum yang mengikat, yang ditetapkan atau ditetapkan oleh badan negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitiannya adalah Penelitian lapangan/empiris, yang merupakan bagian dari metode Penelitian hukum empiris, yaitu. Peneliti berangkat langsung ke tempat dimana permasalahan itu diteliti

¹ Direktorat Jenderal Peraturan PerUndang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Jenis, Hirarki, Fungsi, Dan Materi Peraturan PerUndang-Undangan," *Pusdik.Mkri.Id*, 2021, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Jenis, Hirarki, Fungsi, Dan Materi Puu Juli 2021 Revisi.Pdf.

dalam arti sebenarnya atau dapat dikatakan mengkaji secara nyata sebuah aturan bekerja. masyarakat.²

Metode akses langsung ke lokasi Penelitian, data dari sumber dan observasi langsung menjadi lebih akurat dan tepat sehingga memungkinkan merumuskan hasil dan menarik kesimpulan yang konsisten dengan data yang ada. Metode kualitatif digunakan ketika mendeskripsikan hasil Penelitian. Penelitian diuraikan berdasarkan data yang diperoleh selama Penelitian di lapangan. Tujuan utama Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi dan fenomena sosial dengan mendeskripsikannya dalam serangkaian istilah.³

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat 4 dan kendala dalam implementasi Peraturan Presiden, serta penanganan penyebaran wabah dari prespektif islam.

C. Definisi Istilah

1. Implementasi

Konsep Implementasi secara etimologis berdasarkan kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. implementasi

² Joenadi Effendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Eds. 1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 31.

³ I made laut mertha jaya, *metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, cetakan I (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 110.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴

Implementasi menurut Nurman Usman adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.⁵

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau kegiatan yang menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada kelompok sasaran suatu putusan kebijakan, aturan ataupun perintah yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan.

2. Peraturan Presiden

Perpres (Peraturan Presiden) adalah peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden yang bertujuan untuk menjalankan perintah peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan demi mencapai tujuan yang dimaksud pada isi Undang-Undang dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh badan yang berkewenangan.⁶

⁴ ziaggi, “implementasi: pengertian, tujuan dan jenis-jenisnya,” <https://www.gramedia.com/literasi/>, diakses 02 Mei 2023.

⁵ ziaggi, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses 02 Mei 2023.

⁶ Ndaru Hidayatulloh, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Perpres”, 9 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2>, diakses 02 Mei 2023.

3. vaksinasi

Vaksinasi merupakan program yang dilakukan dengan menyuntikkan vaksin (antigen) untuk membantu meningkatkan imun untuk menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terpapar penyakit dan meringankan gejala penyakit ketika tertular.

D. Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan mengamati situasi dan pelaksanaan yang menjadi fokus Penelitian, Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti pendapat, opini, persepsi dan sebagainya.

Pendekatan hukum empiris digunakan dalam Penelitian ini untuk melihat kerja atau bagaimana sistem hukum berjalan secara nyata, dengan tujuannya memperoleh fakta-fakta kinerja hukum di lingkungan masyarakat, pemerintahan, dan badan hukum demi mewujudkan tujuan dari aturan atau kebijakan.

E. Data dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan pada Penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat 4

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berasal dari artikel, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan Penelitian yang dilakukan

F. Instrument Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu dalam melaksanakan Penelitian, selain keterlibatan Peneliti itu sendiri, instrumen lainnya juga diperlukan seperti perekam suara yang digunakan untuk menyalin perkataan dari narasumber dalam bentuk soft file. Penggunaan kamera juga diperlukan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penelitian selama berada di lapangan, selain itu lembar wawancara digunakan dalam Penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan untuk tahapan pertama dalam Meneliti masalah yang ada agar dapat dilihat fakta yang terbentuk di lapangan. Dengan melakukan observasi yang berlangsung selama pelaksanaan kegiatan terjadi. Observasi adalah sebuah Penelitian yang dilakukan dengan pengamatan menyeluruh pada kondisi tertentu. Tujuan untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu.⁷

⁷ I made laut mertha jaya, *metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, cetakan I (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 121.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapat informasi secara langsung agar didapatkan sebuah informasi yang mendetail. Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada informan.⁸

c. Dokumentasi/data dokumen

Pengambilan dokumentasi ataupun data lain yang diperlukan dilakukan pada saat wawancara, hal ini dilakukan agar hasil wawancara dapat dibenarkan dengan adanya data dan dokumentasi yang didapatkan selama masa Penelitian

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan pengujian triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan Peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Dapat dikatakan bahwa usaha mengecek kebenaran informasi yang diperoleh Peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi kecenderungan dalam memihak pada satu data.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan Peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. konsep dasarnya bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh

⁸ I made laut mertha jaya, *metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, cetakan I (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 153.

kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.⁹

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, Peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentunya akan menghasilkan bukti maupun data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.¹⁰

I. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa pengertian analisis data yaitu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman Peneliti Tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹¹

Menganalisis kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata, tidak berbentuk angka. Adapun data didapatkan melalui cara yang beragam teknik

⁹ H. Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", 15 Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-Penelitian-kualitatif.html>, diakses 02 Mei 2023.

¹⁰ H. Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", 15 Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-Penelitian-kualitatif.html>, diakses 02 Mei 2023.

¹¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

misalnya menggunakan teknik wawancara, menganalisis dokumen, observasi, yang dituangkan kepada catatan di lapangan, Juga dalam bentuk pemotretan atau *record* video dijadikan suatu sumber dalam data.¹²

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah mengedit data sehingga data mentah diolah disempurnakan baik deskripsi maupun data lainnya, juga dilakukan *koding*. Data di kodefikasi atau dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing, data juga ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel yang isinya menggambarkan keadaan yang nyata terjadi di lapangan menggambarkan keadaan fakta yang sebenarnya. Uraian ini merupakan gambaran keadaan responden yang sudah ditetapkan secara acak. Selanjutnya tabel ditafsirkan atau dijelaskan dan dibuat kesimpulan dengan metode kualitatif.¹³

Makna agar jelas dalam paparan disederhanakan dalam bentuk sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data yang didapatkan selama dilakukan Penelitian.
- b. Editing/ Pemeriksaan data, yang berarti meneliti kembali data yang diperoleh dengan mengelompokkan data yang akan dimasukkan pada proses selanjutnya sehingga memberikan jawaban yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

¹² Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

¹³ Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

- c. Analisis data yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang didapatkan selama Penelitian dengan memeriksa data yang terkumpul baik itu data primer yang berasal dari observasi dan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel serta Undang-Undang dan lain sebagainya yang menjadi sumber data Penelitian.
- d. Pembuatan Kesimpulan adalah langkah akhir setelah dilakukan analisis data, hasil yang didapatkan merupakan jawaban terhadap Penelitian sekaligus merupakan kesimpulan yang didapatkan



BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Tata Letak Wilayah Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ibukota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang berjarak 430 Km ke arah utara kota Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan landai.¹

1. Letak geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada 010° 53' 19" - 02° 55' 36" Lintang Selatan, dan 119° 47' 46" - 120° 37' 44" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:²

¹ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, "Kabupaten Luwu Utara", https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10, diakses 26 April 2023

² Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, "Kabupaten Luwu Utara", [_https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10), diakses 26 April 2023

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara $2^{\circ}30'45''$ sampai $2^{\circ}37'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'15''$ sampai $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai $7.502,58 \text{ km}^2$ atau sekitar 16,39% dari Luas Wilayah Provinsi.³

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri 15 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Berikut kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara:

- 1) Kecamatan Baebunta, 2) Kecamatan Baebunta Selatan, 3) Kecamatan Bone-Bone, 4) Kecamatan Rongkong, 5) Kecamatan Malangke Barat, 6) Kecamatan Malangke, 7) Kecamatan Mappedeceng, 8) Kecamatan Masamba, 9) Kecamatan Rampi, 10) Kecamatan Sabbang, 11) Kecamatan Sabbang Selatan, 12) Kecamatan Seko, 13) Kecamatan Sukamaju, 14) Kecamatan Sukamaju Selatan, dan 15) Kecamatan Tana Lili.⁴

³ Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, "Letak Geografis", <https://Portal.Luwuutarakab.Go.Id/Blog/Page/Letak-Geografis>, Diakses 26 April 2023.

⁴ Pengadilan Agama Masamba, "Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba", https://pa-masamba.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=q5i6&Itemid=732152, diakses 26 April 2023

2. Keadaan penduduk

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Luwu Utara 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Sabbang	18.307	18.008	18.084
2	Sabbang Selatan	20.898	22.227	22.518
3	Baebunta	30.643	31.798	31.976
4	Baebunta Selatan	15.831	16.005	16.073
5	Malangke	27.720	28.852	28.893
6	Malangke Barat	24.428	25.014	25.040
7	Sukamaju	25.636	27.965	28.181
8	Sukamaju Selatan	16.297	18.031	18.124
9	Bone-Bone	27.562	27.597	27.787
10	Tanalili	22.711	24.713	24.931
11	Masamba	38.480	38.024	38.562
12	Mappedeceng	23.852	24.721	24.886
13	Rampi	3.342	3.124	3.135
14	Rongkong	3.940	3.843	3.858
15	Seko	13.236	12.997	13.004
	Jumlah	312.883	322.919	325.052

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi penduduk di Tahun 2021 penduduk Luwu Utara sebanyak 325.052 jiwa, terdiri atas 164.265 jiwa (50,53%) penduduk laki-laki dan 160.787 (49,47%) jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk Kabupaten Luwu Utara, penduduk asli (suku bugis luwu) menyebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan, untuk penduduk yang merupakan penduduk pendatang menyebar pada daerah dataran rendah yang subur dan daerah pesisir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dan penduduk pendatang. program transmigrasi pemerintah terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bone-bone, Sukamaju dan Mappedeceng dengan mata pencaharian mayoritas pada pertanian.⁵

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) di Luwu Utara.

Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan perubahan terhadap keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan terwujud. Maka menjadi keharusan untuk mengidentifikasi secara cermat, mengetahui dan memahami dengan baik dan benar faktor yang kiranya bisa menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementasikan dengan baik.

Presiden Joko Widodo tanggal 9 Februari 2021 melakukan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan

⁵ Marhani Katma et al., "Profil Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021," n.d., <https://dinkes.luwuutarakab.go.id/>. Diakses pada 26 April 2023.

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.⁶ Peraturan Presiden merupakan peraturan per-Undang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan perintah peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁷

Presiden Jokowi mengeluarkan perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.⁸ Selain untuk mengencangkan program vaksinasi, juga dikarenakan kondisi masyarakat yang sebagian besar menolak untuk melakukan vaksin terutama bagi yang keluarga menengah kebawah diakibatkan adanya isu mengenai vaksin.

Perpres ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin, dalam cakupannya berisi :⁹

1) Pasal I dijabarkan sejumlah Pasal yang terdapat perubahan atau penambahan.

Seperti misalnya perubahan pada Pasal 4 Ayat (2) yaitu kerja sama dengan

⁶ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19,” 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-14-2021-Tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-COVID-19/>, diakses pada 16 Juli 2023

⁷ Ndaru Hidayatulloh, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres” September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-1t631b2c4d976d2/>. Diakses pada 4 Juli 2023.

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)” 2019, Nomor 084421 (2019): 84421–30.

⁹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19,” 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-14-2021-Tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-COVID-19/>, diakses pada 16 Juli 2023

lembaga/badan internasional dalam pelaksanaan pengadaan vaksin yang meliputi: a) kerja sama dalam rangka Penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19; dan/atau b) kerja sama untuk penyediaan vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

2) Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) yang bunyinya menjadi ;

“Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerja sama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor izin Edar (NIE) vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam pengadaan vaksin COVID- 19 dapat dihentikan.”

“Force majeure yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, “sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin COVID-19, termasuk penyerahan vaksin COVID-19.”¹⁰

3) Disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B. Pada Pasal 11A Ayat (1) disebutkan bahwa pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin meliputi keamanan, (safety), mutu (quality) dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas.

Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan menyebutkan Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 seperti yang

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” no. 084421 (2021): 84421–30.

dimaksud dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.

- 4) Pasal 11B disebutkan ketentuan mengenai pengadaan vaksin, melalui penugasan, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan badan/lembaga internasional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait
- 5) Selanjutnya di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua Pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.
- 6) Penambahan lainnya yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B mengatur mengenai biaya pengobatan dan perawatan yang akan ditanggung Pemerintah jika terdapat kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, serta kompensasi yang akan diberikan Pemerintah jika kasus menimbulkan kecacatan atau meninggal dunia.
- 7) Peraturan Presiden merupakan peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan perintah peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹¹

Pelaksanaan dalam memperlancar vaksinasi, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Perpres) Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan

¹¹ Ndaru Hidayatulloh, "Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres" September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/>. Diakses pada 4 Juli 2023.

vaksin terkait pengendalian pandemi COVID-19. Ini mulai berlaku pada 10 Februari 2021, mengatur sanksi terhadap yang menolak vaksinasi. Sanksi lebih rinci bagi yang menolak vaksinasi tercantum dalam Pasal 13A Ayat (4). Dalam Pasal 13A Ayat (4) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.¹²

Pasal 13B disebutkan pula bahwa selain dikenakan sanksi berdasarkan dalam Pasal 13A Ayat (4), setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Tentang wabah penyakit menular Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang disebutkan pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:¹³

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

“Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

¹² Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseas” 2019, no. 084421 (2019): 84421–30.

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular” *2018 International Conference on Computing Sciences and Engineering, ICCSE 2018 - Proceedings* 16, no. 3 (2018): 1–6.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 pada saat itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Dalam Pasal 5 Ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya. Bahwasannya adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sanksi denda yang diterjemahkan sebagai sanksi pidana menunjukkan adanya pemaksaan oleh negara yang tentunya hal ini telah melanggar hak asasi Manusia.¹⁴

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan vaksinasi, Peraturan Presiden ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 lebih diperinci dan diperjelas makna kewajiban vaksinasi bagi masyarakat demi menanggulangi penyebaran COVID-19. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a yang terdiri atas 5 Ayat dimana pada Ayat 1-3 berisi Tentang pendataan sasaran vaksin :¹⁵

- (1) Kementerian Kesehatan Melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19.

¹⁴ V.A.R.Barao et al., Pengaturan sanksi denda vaksinasi coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdasarkan peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, *Braz Dent J.*, vol. 33, 2022.

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yang Berisi Mengenai Sasaran Vaksin Serta Sanksi Bagi Sasaran Vaksin Yang Tidak Melaksanakan Vaksin., Februari 2021.

(2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

Pasal-pasal diatas memberikan gambaran bahwa kementerian kesehatan merupakan lembaga yang menetapkan sasaran vaksinasi COVID-19, namun pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing dilakukan puskesmas pada daerah masing-masing dengan para teknisi kesehatan dan relawan yang telah dilatih serta Masyarakat yang dikecualikan dari sebagai sasaran penerima vaksin yaitu orang yang menderita penyakit serius berdasarkan wawancara terhadap kepala bidang sumber daya kesehatan dinas kesehatan Luwu Utara, AB, mengatakan :

“statusnya memang dinas kesehatan tetapi menjadi relawan di sana pada saat vaksinasi, terlibat dalam struktur relawan membawa teman-teman PMI (palang merah Indonesia) yang telah dilatih khusus dari kementerian”¹⁶

“ada gejala kanker dan tumornya itu tidak bisa mendapatkan vaksin sebab ditakutkan dapat memicu gejala dari penyakitnya, namun tentu saja harus dibuktikan dari surat dokter”

Ayat selanjutnya pada Pasal 13a :

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.¹⁷

¹⁶ Kepala bidang sumber daya kesehatan, AB, “wawancara” dilakukan di kantor dinas kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Maret 2023.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan

Ayat 4 dan 5 menegaskan lembaga yang melakukan sanksi administrasi serta sanksi yang akan didapatkan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi, dengan adanya peraturan, bupati Luwu Utara mengeluarkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden dalam meningkatkan vaksinasi untuk menanggulangi bencana COVID-19. Dengan adanya Surat Edaran, instansi lembaga pemerintahan menerapkan wajib pelaksanaan vaksin bagi masyarakat yang akan mengurus administrasi.

Bupati Luwu Utara terus berupaya meningkatkan vaksinasi dengan memberikan sosialisasi berjalan dan mengumumkan tempat-tempat diadakannya vaksinasi serta dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 430/792/Dinkes pada Juni 2021 untuk menindaklanjuti peraturan presiden (perpres) No. 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Surat Edaran Bupati Luwu Utara berisikan sasaran wajib vaksin yaitu yang berumur 18 keatas, aparatur sipil negara, non ASN, aparatur desa dan calon kepala desa dan pelayanan administrasi pemerintah yang wajib memiliki surat vaksin hingga penerimaan bantuan sosial pun wajib vaksin dan memiliki surat vaksin. Jubir penanganan COVID-19, Komang menuturkan bahwa Surat Edaran mendapat respon antusias masyarakat, Meski begitu, ia berharap laju vaksinasi

terus didorong lagi.¹⁸ Selain itu satgas Luwu Utara juga berupaya mendorong cakupan vaksinasi dengan menerapkan persyaratan memperlihatkan kartu vaksin bagi pasien rawat inap yang tidak urgent.¹⁹

Komang Krisna, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan setelah Bupati Luwu Utara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 430/792/Dinkes tentang sosialisasi vaksinasi, masyarakat semakin antusias melakukan vaksinasi. Ia kemudian dengan tegas mengatakan, antusiasme masyarakat harus dipenuhi dengan ketersediaan logistik vaksin, karena penerima layanan pemerintah wajib memiliki sertifikat vaksinasi, termasuk BLT, PKH, dan bantuan sosial lainnya. Berdasarkan isi Surat Edaran Bupati Luwu Utara.²⁰

Penerima BLT (bantuan langsung keuangan) dan BST (bantuan sosial keuangan) juga harus divaksin, dampak terbesar dari tertundanya pelayanan administrasi publik adalah penerima bantuan sosial, karena masyarakat penerima adalah masyarakat menengah ke bawah kelas. Bahkan saat ini masih ada masyarakat yang belum divaksin.

Lokasi penerimaan BST pada saat COVID-19 yaitu Kecamatan Masamba Berdasarkan pernyataan penerima bahwa mengharuskan penerima mempunyai kartu vaksin, gagasan ini didukung oleh pihak kecamatan yang selaku

¹⁸ Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, "Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari", 16 Juli 2021, [https:// portal. luwuutarakab.go.id /post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas- 2000- orang- per-hari](https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2000-orang-per-hari), diakses pada 11 Januari 2023.

¹⁹ Abdul Kadir, "Luwu Utara keluarkan edaran kewajiban vaksin bagi penerima bantuan sosial", 2 Desember 2021, <https://makassar.antaranews.com/berita/329561/luwu-utara-keluarkan-edaran-kewajiban-vaksinasi-bagi-penerima-bantuan-sosial>, diakses pada 11 Januari 2023

²⁰ Lukman, "Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari", 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2-000-orang-per-hari>, diakses pada 12 April 2023.

pendamping dinas sosial. Berdasarkan wawancara pihak kecamatan masamba, yaitu ibu RMI, SE., mengatakan bahwa pihak kecamatan hanya menyediakan tempat, disana sebagai pendamping penyaluran bantuan. Tahun 2021 siapa saja yang mendapat BST harus vaksin, karena memang aturannya dari dinas sosial kan begitu.”²¹

Pernyataan dari salah satu penerima bantuan sosial tunai pada saat pandemi mengenai vaksinasi yang dilakukan karena adanya aturan bahwa dalam pengurusan administrasi COVID-19. Bhr, dalam wawancara menyebutkan bahwa penerima BLT diharuskan mempunyai kartu vaksin sebagai syarat penerimaan, namun ketika waktu pembagian bantuan sosial pihak kecamatan atau Dinas Sosial tidak meminta bukti vaksinasi (kartu vaksin).²²

Implementasi Pasal 13a Ayat 4 dalam pelayanan yang mewajibkan vaksin dan memiliki vaksinasi dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas, yang tercantum dalam point 4 Surat Edaran Bupati Luwu Utara yaitu;

“Setiap warga yang mengurus surat keterangan berbadan sehat, dan layanan keluarga berencana (KB) serta pelaku perjalanan wajib divaksinasi dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19”²³

Pihak puskesmas dan rumah sakit pun tidak memberikan layanan terhadap masyarakat yang akan mengurus surat keterangan berbadan sehat apabila pihak yang mengurus tidak melakukan vaksinasi dikarenakan adanya Surat Edaran bupati yang dikeluarkan Juni 2021, berdasarkan pengalaman Peneliti, dimana saat

²¹ Kasi kesejahteraan dan kebersihan, RMI, “wawancara” dilakukan di kantor kecamatan masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 Maret 2023.

²² BHR, “wawancara” dilakukan di Kappuna pada tanggal 5 April 2023.

²³ Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 430/792/Dinkes Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Kabupaten Luwu Utara, Juni 2021.

pengurusan surat keterangan berbadan sehat di puskesmas, Peneliti diberikan penolakan layanan dan diarahkan untuk melakukan vaksinasi berdasarkan Surat Edaran bupati. Begitupun saat dirumah sakit, dokter mengatakan untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan disebabkan oleh aturan.

Beberapa orang yang juga akan mengurus dianjurkan untuk vaksinasi, dikarenakan stok vaksin yang saat terbatas, masyarakat diberikan formulir oleh pihak rumah sakit untuk diisi sebagai calon penerima vaksin, dimana ketika stok vaksin telah ada maka pihak rumah sakit akan menghubungi Nomor yang telah tertera, kebanyakan yang mengurus adalah anak muda yang berada dibangku perkuliahan, serta beberapa orangtua.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dalam Surat Edaran bupati dengan menegaskan kewajiban vaksinasi yang termaktub pada Pasal 13a yang menerangkan wajib vaksin bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksin, serta disebutkan sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi. Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 430/792/Dinkes memperjelas pengurusan pelayanan administrasi pemerintahan wajib vaksin dan memiliki sertifikat vaksin COVID-19.

Surat Edaran memicu masyarakat untuk melakukan vaksinasi terutama bagi yang akan berpergian sebab sertifikat vaksin merupakan salah satu syarat dalam melakukan perjalanan keluar kota, dengan minimal vaksinasi pada dosis kedua. Pernyataan ini dituturkan oleh Kepala bidang sumber daya kesehatan AB. Bahwa masyarakat yang akan berpergian wajib vaksin.

“Terutama orang-orang yang mau berpergian, pasti dimintai surat vaksinnya, minimal vaksin kedua”²⁴

Peraturan Presiden yang ditetapkan serta tindakan penerapan yang dilakukan Pemerintah Luwu Utara dalam menindaklanjutinya menggerakkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sanksi yang diberikan bagi yang tidak melakukan vaksinasi sedangkan keadaannya memenuhi kriteria penerima vaksin, memberikan dampak kepada masyarakat dengan menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa takut dihentikan pelayanan yang mereka urus.

Antusias masyarakat pada saat setelah dikeluarkannya Surat Edaran bupati dengan kewajiban memiliki surat vaksin serta tempat-tempat yang memerlukan surat vaksin diberbagai tempat mempengaruhi angka peningkatan vaksinasi.tercatatat pada tanggal 15 Juli 2021 sebanyak 17 tempat pelayanan vaksin, terdapat sebanyak 47.303 orang (17,70%) pada dosis pertama dan sebanyak 13.929 orang (5,21%) untuk dosis kedua, berdasarkan pernyataan jubiir satgas COVID-19 dengan dijabarkan pada tabel berikut :²⁵

Tabel 4.2 Data Capaian Vaksinasi Juli 2021

No	PUSKESMAS	SASARAN	CAKUPAN			
			DOSIS 1	%	DOSIS 2	%
1	TANALILI	19666	2227	11,32	817	4,15

²⁴ Kepala bidang sumber daya kesehatan, AB, “wawancara” dilakukan di kantor dinas kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Maret 2023.

²⁵ Lukman, “Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari”, 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2-000-orang-per-hari>, diakses pada 12 April 2023.

2	BONE-BONE	21371	3769	17,64	993	4,65
3	SUKAMAJU	19388	4515	23,29	1212	6,25
4	WONOKERTO	14778	3635	24,60	643	4,35
5	CENDANA PUTIH	18975	4671	24,62	1090	5,74
6	MASAMBA	40115	5172	12,89	2136	5,32
7	MALANGKE	19733	3010	15,25	930	4,71
8	MALANGKE BARAT	19963	2765	13,85	1097	5,50
9	LARA SATU	18535	2685	14,49	438	2,36
10	BAEBUNTA	20366	3114	15,29	837	4,11
11	SABBANG	16781	4235	25,24	1146	6,83
12	SABBANG SELATAN	17663	4003	22,66	786	4,45
13	SEKO	6587	694	10,54	175	2,66
14	SEKO BARAT	5356	69	1,29	59	1,10
15	RAMPI	2902	662	22,81	288	9,92
16	LIMBONG	3051	1296	42,48	651	21,34
17	RS. A, DJEMMA	2079	781	37,57	631	30,35
	TOTAL	267309	47303	17,70	13929	5,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Data yang tertera dalam tabel diambil laman resmi Luwu Utara, dimana ada 17 tempat layanan vaksinasi yang disediakan secara garis besar di Luwu Utara, dengan jumlah keseluruhan sasaran vaksinasi 267309, dari penargetan sasaran

jika dihitung kembali dalam persen sebanyak 17,69% yang melakukan vaksinasi dan dosis pertama dan sebanyak 5,21% yang melakukan vaksinasi pada dosis kedua sehingga total keseluruhan sebanyak 22,94% masyarakat yang menerima vaksinasi atau sebanyak 61232 orang penerima vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Sehingga terdapat 77,09% masyarakat yang belum vaksinasi.

Jumlah diatas terbilang meningkat dengan pesat dibandingkan pada bulan Maret 2021 yang hanya menyasar 1464 masyarakat dan sebanyak 1800 pelayanan publik pada tahap II di berbagai daerah pelayanan yang tersedia. dari 1800 yang menjadi sasaran vaksin hanya sekitar 430 (23,89) yang melaksanakan vaksinasi. Berbanding terbalik dengan jumlah vaksinasi bagi pelayan publik, dari 1464 terdapat 102,99% atau 1499 orang melakukan vaksinasi dosis pertama dan sebanyak 1324 (90,44%) orang melakukan vaksinasi dan dosis kedua.²⁶

Hasil peningkatan sebesar 22,94% untuk total keseluruhan dibulan Juli, dapat dikatakan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak melakukan vaksinasi meski dikatakan terjadi peningkatan namun nyatanya jika diandingkan dengan jumlah masyarakat Luwu Utara maka masih jauh dari kata keberhasilan diperlukan tindakan yang lebih ketika dikeluarkannya Surat Edaran.

Masyarakat yang vaksin pada saat Surat Edaran dikeluarkan rata-rata merupakan anak berusia 17- 20 tahunan yang diharuskan vaksin sebagai syarat kegiatan atau kerja, kemudian penerima bantuan sosial yang dipersyaratkan

²⁶ Lukman, “kepala PD diminta mengoordinasi ASN ikut vaksinasi COVID-19”, Maret 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/kepala-pd-diminta-mengoordinasi-asn-ikut-vaksinasi-covid-19>, diakses pada 22 Juli 2023.

sebelum menerima bantuan yang telah ditetapkan pada Peraturan presiden pasal 13a ayat 4 yang serta aturan yang dikeluarkan bupati tercantum pada point lima.

Tahun 2021 lalu, kepolisian Luwu Utara juga melakukan menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (Prokes) di jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Operasi dilakukan untuk mengecek apakah masyarakat pengendara telah melakukan vaksinasi, dengan menggunakan pendekatan humanis pihak kepolisian menghimbau agar pengendara memakai masker dan mengecek kartu vaksin pengendara.²⁷ Selain itu untuk pengambilan bansos disyaratkan agar masyarakat melakukan vaksinasi terlebih dahulu agar terhindar dari sanksi yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala bidang sumber daya kesehatan bahwa dengan adanya instruksi bupati maka bawahannya wajib melaksanakan pelaksanaan penundaan administrasi, bawahan yang dimaksud yaiku dinas kesehatan, kecamatan dan lembaga pemerintah masyarakat lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa tim bekerja dengan sistematis, dimana pelaksanaan tugas terbagi.

“TNI/POLRI mengundang masyarakatnya, dinas kesehatan memberikan edukasi dan dilakukan secara teknikal vaksin”²⁸

KEPOLISIAN Luwu Utara ikut andil dalam meningkatkan vaksinasi yang dilakukan bersama dengan dinas kesehatan Luwu Utara, dengan melakukan siping

²⁷ Hamka Tadda, “Polres Luwu Utara Sasar Pengendara Cek Kartu Vaksin”, 12 Januari 2022, <https://ritmee.co.id/polres-luwu-utara-sasar-pengendara-cek-kartu-vaksin/>, diakses pada 19 Januari 2023.

²⁸ Kepala bidang sumber daya kesehatan, AB, “wawancara” dilakukan di kantor dinas kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Maret 2023.

untuk memastikan masyarakat telah vaksinasi, apabila tidak, maka akan diberikan arahan ke klinik polsek terdekat atau tempat diadakannya vaksinasi, namun tidak ada paksaan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menolak, berdasarkan pernyataan sekretaris dinas kesehatan dan kasikum POLRES Luwu Utara.

Pernyataan narasumber, Wyn seorang mahasiswa, yang pernah menemani seorang temannya dalam mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) menuturkan bahwa sebelum temannya diarahkan untuk vaksinasi booster terlebih dahulu sebelum pengurusan dan dia juga ikut melakukan vaksinasi dosis ketiga yang disediakan secara gratis.²⁹

Kantor KEPOLISIAN Luwu Utara sendiri yang menurut keterangan masyarakat mewajibkan vaksin bagi masyarakat yang akan mengurus SIM ataupun SKCK sebenarnya tidak ada kewajiban vaksin dalam pengurusan di kantor kepolisian Luwu Utara, nyatanya penundaan layanan tidak diterapkan, berdasarkan wawancara yang dilakukan di kantor kepolisian, oleh pak TG.

“POLRES melakukan imbauan-imbauan, termasuk melakukan dalam bidang pelayanan, kita tanyakan apakah bapak/ibu sudah vaksin jika belum kami berikan arahan atau kami beritahu sebaiknya melakukan vaksinasi, namun jika menolak kami tetap melayani, jadi vaksinasi itu tidak diwajibkan dalam pengurusan di KEPOLISIAN.”³⁰

KAPOLRES Luwu Utara tidak hanya menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi tetapi juga menyediakan tempat untuk masyarakat melakukan vaksinasi, disediakan tempat vaksin pada tempat itu, mulai dari vaksin

²⁹ Mahasiswi, wyn, “wawancara” dilakukan ditempat tinggal narasumber (kost) Kota Palopo pada tanggal 4 Juni 2023.

³⁰ kasikum KAPOLRES, TG, “wawancara” dilakukan di kantor luwu utara pada tanggal 28 April 2023

pertamaa hingga booster, ini berdasarkan pernyataan dari kasikum POLRES bahwa POLRES menyediakan sarana vaksin massal mulai dari dosis pertama hingga booster.³¹

Keterlibatan polisi Luwu Utara dalam peningkatan vaksinasi sangat memberikan pengaruh. Pada 2021 lalu, polisi Luwu Utara menjalankan siping dalam rangka menggiring masyarakat untuk melakukan vaksinasi, siping yang dilakukan bukanlah pemeriksaan surat-surat kendaraan melainkan sertifikat vaksin para pengendara.

Tindakan Implementasi yang dilakukan pemerintah Luwu Utara untuk menindaklanjutinya menggerakkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sanksi yang diberikan bagi yang tidak melakukan vaksinasi sedangkan keadaannya memenuhi kriteria penerima vaksin membuat masyarakat takut apalagi bagi mereka yang ingin mengurus sesuatu di beberapa instansi.

Peraturan presiden dilakukan dengan tindakan yang baik oleh Pemerintah Luwu Utara, selain dengan sosialisasi, juga dilakukan dengan pengadaan vaksinasi di berbagai tempat serta kerjasama instansi yang menerapkan peraturan berdasarkan Surat Edaran Bupati Luwu Utara dimana Surat Edaran merupakan tindak lanjut terhadap peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 merujuk pada Ayat 13a.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan TNI dan POLRI, serta dengan adanya tindakan implementasi di berbagai instansi dengan memberikan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan memberikan peningkatan pada bulan Desember 2021.

³¹ kasikum KAPOLRES, TG, "wawancara" dilakukan di kantor luwu utara pada tanggal 28 April 2023.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Agunawan, bahwa capaian vaksinasi kabupaten berada di angka 41,3% dosis pertama dan 21,3% untuk dosis kedua. Disajikan dalam tabel sebagai berikut ;³²

Tabel 4.3 Data Capaian Vaksinasi Desember 2021

No.	PUSKESMAS	SASARAN	DOSIS 1	%	DOSIS 2	%
1	TANALILI	18048	7170	39,7	3425	19,0
2	BONE-BONE	19899	9610	48,3	4813	24,2
3	SUKAMAJU	19362	10890	56,2	5717	29,5
4	WONOKERTO	15794	6066	38,4	3500	22,2
5	CENDANA PUTIH	17351	9500	54,8	4463	25,7
6	MASAMBA	30042	11939	39,7	6692	22,3
7	MALANGKE	20067	6025	30,0	2897	14,4
8	MALANGKE BARAT	19164	7728	40,3	3750	19,6
9	LARA SATU	14552	5798	39,8	2366	16,3
10	BAEBUNTA	20158	6268	31,1	3286	16,3
11	SABBANG	15477	6675	43,8	3676	23,8
12	SABBANG SELATAN	19970	8253	41,3	4020	20,1
13	SEKO	5857	2446	41,8	1208	20,6

³² IKP, “Kolaborasi Pemda dan TNI/POLRI Genjot Vaksinasi, Ini Tiga Kecamatan dengan Capaian Tertinggi”, Desember 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/kolaborasi-pemda-dan-tni-polri-genjot-vaksinasi-ini-tiga-kecamatan-dengan-capaian-tertinggi>, diakses pada 16 Juli 2023.

14	SEKO BARAT	6797	980	14,4	546	8,0
15	RAMPI	2902	1249	43,0	920	31,7
16	LIMBONG	2930	1784	60,9	1290	44,0
17	RS. A,DJEMMA	2119	1049	49,5	867	40,9
TOTAL		250489	103530	41,3	53436	21,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Terdapat 250489 sasaran vaksinasi, sejumlah 103530 atau sebesar 41,3% orang melakukan vaksin pada dosis pertama dan sebanyak 53436 (21,3%) orang yang melakukan vaksin dosis kedua, total keseluruhan yang vaksin sebanyak 156996 atau 62,66% orang telah vaksin dari 250489 sasaran vaksin. dapat dikatakan sangat meningkat dengan adanya kerja sama bersama TNI dan POLRI yang disebut menjemput bola, dengan itu bukan masyarakat yang mendatangi tempat vaksin melainkan TNI/POLRI yang menjemput (mengarahkan) langsung menuju tempat diadakannya vaksin.

Kenaikan yang cukup signifikan dibulan Desember memberikan pencapaian yang baik bagi Luwu Utara sebab jika diakumulasikan dengan kenaikan dibulan Juli maka didapatkan lebih dari 50% masyarakat Luwu Utara telah melakukan vaksinasi. Tentunya keterlibatan TNI/KEPOLISIAN sangat berpengaruh bagi masyarakat disebabkan karena sikap dari penegak hukum yang memberikan dorongan agar masyarakat melakukan vaksinasi.

Data-data diatas yang menunjukkan kenaikan angka vaksinasi di Luwu Utara dari bulan sebelumnya, merupakan indikator terlaksanakannya implementasi Peraturan Presiden oleh satuan kerja yang berada di daerah Luwu Utara. Selain itu

kesepakatan para pejabat dalam keterpaduan hirarki di dalam lingkungan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan adalah suatu faktor pendukung keberhasilan dari tujuan aturan.

Beberapa tempat tidak lagi memberlakukan vaksinasi tetapi puskesmas dan rumah sakit masih memberlakukan berdasarkan pernyataan narasumber Wyn mahasiswi yang merupakan masyarakat Luwu Utara mengatakan dalam wawancara ketika kakak dari narasumber melakukan pengecekan kesehatan dirumah sakit sekitar bulan juli 2022 akan diminta menunjukkan kartu vaksin.³³ Masyarakat yang melakukan tidak melakukan vaksinasi memiliki beberapa alasan diantaranya, keraguan terhadap bahan dari vaksin, takut dengan jarum suntik dan tidak melakukan pengurusan apapun sehingga tidak perlu vaksin untuk mendapatkan kartu vaksin.

Pengantian peraturan ini telah terbit agustus 2023 sebagai tanda bahwa pandemi telah berakhir, yang mengartikan bahwa tidak adalagi aturan yang mengikat untuk mewajibkan masyarakat vaksin, serta syarat-syarat perjalanan pelayanan yang mewajibkan vaksinasi. Berdasarkan peraturan Presiden yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Salinan Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa peraturan Presiden sebelumnya telah dicabut dan tidak berlaku lagi.³⁴

³³ Mahasiswi, Wyn “wawancara” dilakukan di tempat tinggal (kost) Kota Palopo narasumber tanggal 4 Juni 2023.

³⁴ Presiden Republik and Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” 2019, no. 143375 (2023): 1–9.

2. Kendala pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang dikatakan berhasil meningkatkan vaksinasi di Luwu Utara terutama dengan adanya Ayat (4), oleh juru bicara Satgas COVID, Komang, namun beberapa masyarakat yang hanya melaksanakan vaksin 1 bahkan terdapat juga masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara banyak mengalami kendala di masyarakat sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin akibat isu yang beredar mengenai vaksin yang memberikan efek samping yang tidak biasa.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dimaksudkan untuk vaksinasi dalam menanggulangi percepatan penyebaran *coronavirus*, namun pelaksanaannya tidak selalu berjalan baik, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat yang mudah percaya dengan isu yang beredar terutamanya dalam dunia maya. Masyarakat mudah percaya dengan yang tersebar di sosial media sehingga masyarakat menengah kebawah kebanyakan tidak melakukan vaksinasi pada saat periode awal vaksinasi diberikan untuk masyarakat Luwu Utara.

Wyn salah satu narasumber menuturkan bahwa pada saat petugas vaksin datang ke pasar sentral Masamba saat itu, sebagian masyarakat ada yang menghindari dengan berbagai alasan. Masyarakat yang menghindar dari petugas vaksinasi tentunya adalah yang percaya terhadap berita tidak benar yang tersebar di media sosial bahwa vaksinasi dapat membuat meninggal.

“Pada saat petugas vaksinasi datang ke pasar, ada salah satu atau beberapa orang yang memberitahu kalau petugas vaksinasi datang, lalu dari situ

banyak orang yang menghindar atau mereka bilang takut vaksin karena ada penyakitnya”³⁵

Wawancara terhadap mahasiswi wyn juga menuturkan bahwa ibu narasumber tidak melakukan vaksinasi dikarenakan berita yang tersebar dimedia sosial sehingga membuat takut untuk melakukan vaksinasi, efek dari berita dimedia sosial yang memberikan dampak yang mampu mempengaruhi masyarakat.³⁶

Isu yang beredar Tentang bahaya vaksinasi hingga dapat membuat meninggal dan bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa vaksin adalah sesuatu yang memberikan dampak buruk setelah bertahun-tahun sebab pemerintah ingin mengurangi populasi manusia. Namun itu tidak terbukti kebenarannya, meski begitu masih ada masyarakat tidak melakukan vaksin hingga saat ini.

Alasan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah mereka tidak menganggap vaksin COVID-19 adalah hal yang penting. Sebagian besar masyarakat merasa yakin bahwa Pandemi COVID-19 akan hilang dengan sendirinya. Pernyataan narasumber, seorang ibu rumah tangga, RN, mengatakan beliau tidak melakukan vaksin karena diawal adanya vaksin, sebuah berita dimedia sosial memberitakan bahwa seseorang meninggal setelah melakukan vaksinasi. Narasumber juga menuturkan bahwa melarang anak-anak-nya melakukan vaksin karena takut berdampak yang buruk.³⁷

³⁵ Mahasiswi, Wyn “wawancara” dilakukan di tempat tinggal (kost) Kota Palopo narasumber tanggal 4 Juni 2023.

³⁶ Mahasiswi, Wyn “wawancara” dilakukan di tempat tinggal (kost) Kota Palopo narasumber tanggal 4 Juni 2023.

³⁷ RN “wawancara” di toko kios Nur Alya, Masamba, pada tanggal 7 Juni 2023.

Sebuah Penelitian menemukan bahwa sebanyak 58,1% responden menyetujui manusia sebenarnya tidak memerlukan vaksin karena Virus Corona dapat hilang dengan sendirinya. Hampir separuh dari responden (42,6%) merasa tidak percaya pada vaksin yang disediakan oleh pemerintah karena Penyediaan vaksin di akhir Tahun 2020 lalu penuh politik di Indonesia. Berita yang beredar ketika vaksin masuk di Indonesia hanya ada satu jenis vaksin yang digunakan, yaitu Sinovac berasal dari China. Namun demikian, melalui pidato Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi, mengatakan akan digunakan empat vaksin diantaranya *Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer-BioNTech*.³⁸

Kendala lainnya yaitu ketersediaan vaksin juga sangat terbatas saat itu, ketika masyarakat yang ingin vaksin saat itu namun kehabisan stok vaksin di puskesmas sehingga beralih ke rumah sakit namun di rumah sakit kehabisan stok juga. Sehingga pada saat itu pihak rumah sakit memberikan formulir untuk diisi agar ketika vaksin telah ada maka pihak rumah sakit akan menghubungi Nomor yang tertera pada formulir didukung pernyataan juru bicara Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwa sumber daya yang ada sangat siap dalam memberikan pelayanan vaksinasi. Yang jadi permasalahan adalah logistik vaksin dari pusat dan provinsi yang jadi hambatan kita saat ini,. “Intinya, kami masih kekurangan logistik vaksin,” tandanya.³⁹

³⁸ Wahyuni Arumsari, Rani Tiara Desty, and Wahyu Eko Giri Kusumo, “Gambaran Penerimaan Vaksin COVID-19 Di Kota Semarang,” *Indonesian Journal of Health Community* 2, no. 1 (2021): 35, doi:10.31331/ijheco.v2i1.1682.

³⁹ Lukman, “Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari”, 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2-000-orang-per-hari>, diakses pada 12 April 2023.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan vaksinasi adalah masyarakat masih ada yang tidak percaya dengan vaksinasi serta logistik vaksin yang kadang jumlah stoknya kurang dari jumlah peserta vaksin yang ada sehingga dapat menimbulkan kembali rasa malas dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Untuk itu diperlukan tanggapan yang tangkas dari pemerintah dalam memenuhi kekurangan logistik vaksin.

3. Penanggulangan wabah penyakit dari perspektif Islam wabah *taun*

Wabah secara bahasa merupakan kata dari akar kata dari bahasa Arab yaitu *al-waba'*, pada kitab *Lisanul Arab* disebutkan wabah diartikan penyakit *tho'un* yaitu penyakit yang menyebar sangat luas. Secara istilah, wabah adalah *tho'un*, yaitu sejenis penyakit yang sama wabah adalah *tho'un*, menyerang banyak orang di suatu daerah yang merupakan penyakit yang berbeda dengan penyakit lainnya. Demikian pula dalam kitab *al-Taudih li Syarhi al-Jami' al-Shohih* oleh Ibnu Mulqin al-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa wabah adalah penyakit *tho'un* yang merupakan satu jenis penyakit yang menyebar di suatu daerah dan penyakit itu berbeda dengan penyakit yang biasa menimpa manusia.⁴⁰

Wabah yang paling menakutkan dimulai pada masa bangsa Israel sebelum pandemi yang terjadi pada Tahun 2019, wabah penyakit yang paling menakutkan ini adalah *taun*. penyebabnya yaitu bakteri *coccobacilli* yang ditularkan oleh kutu tikus.⁴¹ Dalam kitabnya *at-tahdzib*, Imam An-Nawawi menyebutkan *taun* merupakan penyakit berupa bengkak yang sangat sakit, ditandai dengan bisul atau

⁴⁰ Mukran H Usman and Azwar Iskandar, "COVID-19 : menguji kebenaran konspirasi global," *Studi Agama Dan Masyarakat*, 16, no. 2 (2020): 122–31, doi:10.23971/jsam.v16i2.2238.

⁴¹ Jalaluddin as-suyuthi, *riw.Ayat taun dan wabah dalam sejarah Islam*, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020). 21.

borok serta kulit yang menjadi hitam atau berubah hijau dan merah disekelilingnya, diiringi jantung yang berdebar-debar dan muntah. Penyakit ini biasanya menjangkiti bagian bawah perut dan ketiak, bagian tangan bahkan seluruh badan.⁴²

Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa pembekakan yang terletak pada ketiak, pangkal paha dan belakang telinga merupakan *taun*. Esensi dari penyakit ini adalah racun dapat merusak organ seperti merusak kondisi hati melalui jalur nadi gejala yang akan dirasakan yaitu jantung berdebar secara tidak normal, muntah dan pingsan.⁴³

Kondisi buruk akan terjadi jika terjadi pada ketiak dan telinga sebab pada bagian itu adalah sangat dekat dengan organ yang berpengaruh dalam tubuh. Jika gejala penyakit ini parah maka itu dapat mematikan, *taun* yang paling ringan adalah yang berwarna merah lalu kuning, namun jika berwarna hitam, Ibnu Sina menuturkan bahwa tidak ada seorang pun bisa selamat darinya.⁴⁴

Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah menurunkan *taun* disebabkan dosa dan azab bagi umat-umat sebelum mereka, diriwayatkan oleh muslim dari usamah bin zaid, Nabi bersabda, “sesungguhnya *taun* ini adalah siksaan kepada orang sebelum kalian atau Bani Israil. Jika ia menimpa sebuah

⁴² Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 13.

⁴³ Jalaluddin as-suyuthi, *riwayat taun dan wabah dalam sejarah Islam*, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020).76.

⁴⁴ Jalaluddin as-suyuthi, *riwayat taun dan wabah dalam sejarah Islam*, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020).76.

daerah , maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya.”⁴⁵

Wabah (*Taun*) yang terjadi di wilayah Islam adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Taun* Syirawaih, terjadi Pada masa Rasulullah SAW. *taun* di Madain Pada Tahun 628 M
 - 2) *Taun* Amwas (atau Amawas), terjadi Pada masa Umar ra. antara Tahun 638 M atau 648 M. Korban meninggal dunia akibat *taun* ini mencapai 25.000 jiwa. Ada Yang menyebut 30.000 jiwa. Ada yang menyatakan bahwa *taun* ini disebut "*amwās*" karena menyerang semua orang
 - 3) *Taun* terjadi di Kufah pada Tahun 669 M. terjadi lagi *taun* di Sâna pada Tahun 673 Masehi , lalu terjadi *taun* lagi didaerah itu pada Tahun 686 M
 - 4) *Taun* Jarif di Basrah pada Tahun 685 M atau 690 M, atau Tahun 692 M
 - 5) *Taun* pada Tahun 855 M di Irak
 - 6) *Taun* pada Tahun 901 M di Azerbaijan
 - 7) *Taun* pada Tahun 912 M di Persia
 - 8) *Taun* pada Tahun 914 M di Baghdad
 - 9) *Taun* pada Tahun 936 M di Ashbahan (Isfahan)
 - 10) *Taun* pada Tahun 958 M di Irak
- a. Syariat Islam mengatasi wabah

Al-Quran dan hadist telah menyebutkan mengenai wabah yang menjangkiti orang-orang sebelum Islam datang, seperti yang menimpa bani israil akibat

⁴⁵Jalaluddin as-suyuthi, *riwayat taun dan wabah dalam sejarah Islam*, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020). 23.

⁴⁶Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 103-105.

menentang dan tidak meyakini apa yang dikatakan oleh nabi yang diutus untuk mereka. Di zaman Islam, dimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi umat Islam, dengan mukjizat Al-Quran yang diberikan Allah SWT, Rasulullah dapat mengajarkan kepada para sahabat dalam mengatasi sebuah wabah.

Allah SWT berfirman :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۗ ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.⁴⁷

Ayat diatas menceritakan orang-orang yang lari dari yang menginfeksi daerah tersebut, lalu Allah SWT berfirman kepada penduduk daerah itu, kemudian Allah SWT berfirman kepada penduduk didaerah itu, “matilah kalian!”, kemudian mereka mati, itu merupakan hukuman atas tindakan mereka lari dari wabah. Lalu Allah menghidupkan mereka mereka untuk menyelesaikan sisa kematian yang telah ditentukan.⁴⁸ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di daerah epidemi tidak meninggalkan daerah tersebut, sederhananya untuk isolasi diri di rumah.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an jabal, Februari 2019), 39.

⁴⁸ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 69.

Melarikan diri dari daerah yang terkena wabah dikatakan bentuk sikap melarikan diri dari takdir Allah, sebab Allah sudah memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi segala ujian, sebab Ia telah menetapkan balasan yang baik untuk mereka yang bertahan dan selalu mengharapkan pahala berdasarkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah.

Allah berfirman :⁴⁹

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الْبَاطِرِينَ (البقرة/2: 155)

Terjemahnya :

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”

Ibnu al-qayyim mengemukakan bahwa terdapat dua alasan larangan keluar dari daerah yang terjangkit wabah, yaitu : (1) agar percaya, tawakal dan bersabar atas ketentuan Allah, serta rida kepada-Nya. (2) menurut dokter orang-orang yang menghindari wabah perlu mengurangi makan, cenderung mengatur pengeringan segala hal kecuali olahraga dan mandi. Wajib tetap tenang, lemah lembut dan menahan keinginan untuk berkumpul, keluar dari daerah wabah mengartikan bahwa akan melakukan gerakan yang berat dan ini sangat berbahaya. Sebab

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an jabal, Februari 2019), 24.

cedera otot dapat perlawanan melemah, sehingga diperlukan istirahat yang cukup untuk meningkatkan antibodi.⁵⁰

Penduduk yang berada didaerah tempat dimana wabah menyebar tidak diperkenankan untuk keluar dari daerah yang terjangkit, begitupun dengan orang yang berada di luar daerah yang terjangkit tidak diperkenankan memasuki daerah yang terkena wabah, Rasulullah saat itu menerapkan pembatasan interaksi ditempat terjadinya wabah, sama seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menangani laju peningkatan wabah. Rasulullah sampai membangun tembok disekitar yang terjangkit wabah dan Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah⁵¹. hadis berikut :

الشَّامُ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغِ بَلْعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai didaerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu

⁵⁰ Jalaluddin as-suyuthi, *riwayat taun dan wabah dalam sejarah Islam*, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020). 105.

⁵¹ Mukharom and Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus COVID-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020), doi:10.15408/sjsbs.v7i3.15096.

negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." (HR. Bukhari).⁵²

Hadits di atas menunjukkan makna pembatasan sosial, Rasulullah SAW sudah memberlakukan pembatasan sosial seperti yang dilakukan para pemimpin dunia pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari pembatasan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mencegah tercampurnya antara yang sakit dan yang sehat, karena tubuh terkadang tidak memberikan tanda-tanda sakit yang jelas ketika terkena virus penyebab penyakit. Oleh karena itu dianjurkan untuk tetap berada di rumah agar terhindar dari penyakit tersebut

Zaman khalifah Umar bin Khattab juga terdapat wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar Tentang wabah penyakit. Hadits yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut arti haditsnya:⁵³

“Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, “jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhori).

Rasulullah bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ
مُمْرِضٌ عَلَى مُدْرِحٍ. (روه البخاري).

⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. At-Thib (Pengobatan), Juz 11, No. 5730, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M). 332-333.

⁵³ Uswatun Hasanah, “wabah penyakit dalam perspektif al-qur'an (studi komparasi tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah),” *TESIS* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Artinya :

“Dari Abu Salamah mendengar Abu Hurairah mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR. Bukhari).⁵⁴

Ibnu Sina yang merupakan seorang ilmuwan dan dokter pergi bersama murid-muridnya untuk menemui seorang ulama, Abu al-Rayhān al-Birūni. Ulama menyambut Ibnu Sina dengan tangan terbuka untuk memeluknya. Tetapi, Ibnu Sina menolak untuk menyentuh ulama. Ibnu Sina kemudian meminta disediakan pakaian baru untuknya dan orang-orang yang datang bersamanya.⁵⁵

Ibnu Sina juga meminta mangkuk dengan larutan cuka untuk mencuci tangan dan wajah mereka. Al-Biruni terkejut dengan permintaan Ibnu Sina kemudian bertanya kepadanya, "Ini tradisi bangsa mana?". Ibnu Sina menjawab, "Tradisi ini harus berlaku di tempat Wabah Hitam bersembunyi." Ibnu Sina menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini, tetapi hadapilah dengan sukacita dan kegembiraan karena wabah itu tidak takut kepada pengecut dan penakut.⁵⁶

Ibnu sina mengatakan :

لَوْ هُمْ زِلْفُ الدَّاءِ، وَالْإِطْمِئْنَانُ زِلْفُ الدَّوَاءِ، وَالْإِبْرُ بِدَايَةِ الشِّفَاءِ

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. At-Thib, Juz 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M). 31.

⁵⁵ Nashih Nashrullah, "Konsep Ibnu Sina dalam Hadapi Wabah dan Pembuktian Ilmiahnya", Juni 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qb9e33320/konsep-ibnu-sina-dalam-hadapi-wabah-dan-pembuktian-ilmiahnya-part1>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

⁵⁶ Nashih Nashrullah, "Konsep Ibnu Sina dalam Hadapi Wabah dan Pembuktian Ilmiahnya", Juni 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qb9e33320/konsep-ibnu-sina-dalam-hadapi-wabah-dan-pembuktian-ilmiahnya-part1>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

(Khawatir merupakan separuh penyakit, ketenangan merupakan pengobatan, dan kesabaran merupakan awal dari kesembuhan.)⁵⁷

Ibnu Sina telah memberikan contoh dengan sangat tepat dalam menghadapi orang-orang yang terdampak wabah didalam suatu negeri, Ibnu sina dengan ilmunya memberikan pengertian bahwa semua penyakit menular dapat menempel pada apa saja, seperti pakaian, wajah, tangan, dan rambut. Sehingga haruslah segera dibersihkan agar tidak menyebar dan menjangkiti lebih banyak orang.

b. Sikap dalam menghadapi wabah

Ketika datang sebuah wabah/pandemi di sebuah wilayah, Islam menganjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT untuk diampuni segala dosanya, sebab penyakit yang turunkan kepada seseorang atau sekelompok orang merupakan balasan atas dosa yang telah diperbuat. Pada buku fikih pandemi dalam Islam karya Zakariya al-Anshari bahwa hendaknya menunaikan wasiat saat terjadinya penyakit yang berisiko.⁵⁸

Perintah berobat serta menjaga diri ditengah terjadinya wabah juga disarankan oleh para tabib dahulu dengan mengeluarkan kotoran didalam tubuh, mengurangi makanan, tidak melakukan olahraga, tidak mendatangi pemandian umum serta banyak menghirup udara segar.⁵⁹ Agar dapat menjaga keseimbangan imun didalam tubuh sehingga tidak gampang terserang penyakit, berlebihan dalam

⁵⁷ Nashih Nashrullah, "Konsep Ibnu Sina dalam Hadapi Wabah dan Pembuktian Ilmiahnya", Juni 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qb9e33320/konsep-ibnu-sina-dalam-hadapi-wabah-dan-pembuktian-ilmiahnya-part1>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

⁵⁸ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021).83.

⁵⁹ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 87.

makan dan olahraga dapat menyebabkan pengurasan energi serta terjadinya cedera yang dapat dengan mudah menghadirkan penyakit.

Adab atau sikap bagi mereka yang terkena abah maupun penyakit lainnya yaitu adab pertama, meminta perlindungan kepada Allah SWT dan meminta kesembuhan kepada-Nya dari penyakit yang menimpa, firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf Ayat 55 :⁶⁰

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (الاعراف/7: 55)

Terjemahnya :

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁶¹

Rasulullah SAW. Bersabda,

مَا سُئِلَ اللَّهُ تَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ

Artinya :

“Allah tidak pernah diminta sesuatu apapun yang lebih Dia sukai daripada keafiatan.”⁶²

Adab yang kedua yaitu bersabar terhadap yang telah Allah takdirkan. Begitupun kita dianjurkan untuk ridho terhadap apa yang ditimpahkan kepada

⁶⁰ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 90.

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Al-Qur'an jabal, Februari 2019), 157.

⁶² Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 90.

kita.⁶³ didalam cobaan yang datang terdapat sesuatu yang baik tersisip didalamnya, terdapat didalam beberapa hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan muslim.⁶⁴

مَا يُؤِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَزَلٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا غَمٍّ حَتَّى التَّوَكُّةِ

يُثَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ حَطَايَاهُ

Artinya :

“Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, sakit, kegundahan, kesedihan, nyeri, dan nestapa, sampai sepotong duri yang menusuknya, kecuali dengan semua itu Allah mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahannya.”

Adab yang ketiga ialah anjuran bersangka baik kepada Allah SWT yaitu dengan rendahkan diri dihadapan Allah, mengakui segala dosa dan segala kekurangan diri sebab Allah yang memberikan rahmat serta kesembuhan kepada manusia.⁶⁵ Bersangka yang baik pada Allah merupakan sikap ridha terhadap yang digariskan Allah kepada diri, juga menunjukkan bahwa kita merupakan makhluk yang lemah.

⁶³ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 93.

⁶⁴ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 94.

⁶⁵ Zakaria al-anshari, *fikih pandemic dalam Islam*, cetakan-II, (Jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021). 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) merupakan langkah baik dalam tindakan lanjutan untuk melindungi masyarakat dari penularan. Dengan adanya peraturan tersebut memberikan ketegasan berbentuk sanksi kepada masyarakat yang merupakan sasaran vaksinasi yang tidak melakukan vaksin serta usaha yang dilakukan berbagai pihak dalam mengimplementasikan peraturan mampu memberikan dampak yang jelas setelah pelaksanaan sosialisai dan edukasi serta penerapan pelayanan yang dilakukan yang termaksud dalam Pasal 13a Ayat 4. Kerjasama berbagai pihak dalam melaksanakan peraturan ini demi meningkat vaksinasi sebagai bentuk pencegahan COVID-19 mampu meningkatkan vaksinasi di Luwu Utara.
2. Kurangnya edukasi di awal masuknya vaksin memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang tak hanya diragukan oleh masyarakat awam tetapi juga oleh masyarakat menengah ke atas, sehingga mempengaruhi antusias masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Kabar yang beredar dimasyarakat Tentang ketidakbenaran mengenai vaksinasi membuat masyarakat begitu gelisah dan takut untuk melakukan vaksin.

3. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk bagi umatnya dalam menghadapi berbagai masalah, salah satunya yaitu menghadapi wabah, dengan anjuran yang Beliau lakukan saat terjadi pandemi. Rasulullah SAW memerintahkan agar penduduk tidak meninggalkan rumah mereka ketika wabah terjadi. Tindakan Rasulullah dengan memerintahkan penduduk tetap tinggal dirumah merupakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terancam virus yang mematikan. Perintah tetap berada dirumah dilakukan agar virus tidak menyebar dengan cepat dan mampu meminimalisir tersebarnya virus.

B. Saran

Edukasi sangat perlu dilakukan pemerintah sebelum menekankan pada aturan yang ada. Sosialisasi perlu diperkuat sebelum pelaksanaan vaksinasi dilakukan agar berita dan isu-isu yang tidak benar dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketakutan sebagian besar masyarakat. Pentingnya peran pemerintah serta pelaksanaan aturan yang tegas

Penegasan mengenai vaksin serta aturan yang mengikatnya perlu diberikan implementasi yang ketat agar dengan mudah masyarakat menerima masuknya vaksin serta dengan tidak memberikan ketentuan yang menyimpang atau tidak sejalan dengan aturan mengenai hak masyarakat dalam menentukan tindakannya. Yang dimaksud dengan menentukn tindakan adalah tetap berada pada pilihan masyarakat untuk melakukan atau tidak untuk vaksinasi

C. Implikasi

Peraturan presiden nomor 14 Tahun 2021 memberikan dampak kenaikan angka vaksinasi di Luwu Utara. Dengan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Luwu Utara serta pihak yang terlibat untuk melakukan implementasi dari peraturan Presiden serta Surat Edaran Bupati, dengan sipping kartu vaksin, sebagai syarat pelayanan hingga syarat perjalanan. Hasil dari implementasi yaitu respon masyarakat yang semula menolak vaksin mulai tergerak untuk melakukan vaksinasi.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Al-Qur'an jabal, Februari 2019).

HADITS

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Haditsul Ghar, Juz 4, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Kitab. At-Thib (Pengobatan), Juz 11, Nomor 5730, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. At-Thib, Juz 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. At-Thib (Pengobatan), Juz 11, No. 5730, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M).

BUKU

As-Suyuthi, Jalaluddin. riwayat *taun* dan wabah dalam sejarah Islam, cetakan-I, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2020).

Al-Anshari, Zakaria. fikih pandemi dalam Islam, cetakan-II, (jagakarsa : PT. Reneturos Indonesia, 2021).

Hakim, Himas, El. Konstitusionalisme Piagam Madinah “kajian prinsip konstitusionalisme dalam piagam madinah dan relevansinyabagi konstitusi Indonesia”, edisi 1 (surabaya: pustaka saga, 2016).

Ibrahim, Jhonny, dan Joenadi Effendi. *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Eds. 1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).

Jaya, I Made Irawan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cetakan I (Yogyakarta: Quadrant, 2020).

JURNAL

Amanda, Livia, Ferra Yanuar, and Dodi Devianto. "Uji Validitas Dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang." *Jurnal Matematika UNAND* 8, Nomor 1 (2019), doi:10.25077/jmu.8.1.179-188.2019.

Ardiyanti, Aprilia Dewi, and Tanzilal Mustaqim. "Korelasi Informasi Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit Pada Masa Rasulullah Dan Kontemporer." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 3 (2021).

Andarwati, Meiriza, Yaslis Ilyas, and Desvanty Rahman. "Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, Nomor 8.5.2017 (2022), doi:10.1111/jipb.13407.

Azza El Darman, Atiqa. "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi." *Jurnal Analisis Kebijakan* 5, Nomor 2 (2021): doi:10.37145/jak.v5i2.485.

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, Nomor 1 (2022), doi:10.26623/julr.v5i1.4965.

Fitriyana and Akhmad Nikhrawi Hamdi. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin," Universitas Islam Kalimantan, 2021.

Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021).

Arumsari, Wahyuni, Rani Tiara Desty, and Wahyu Eko Giri Kusumo. "Gambaran Penerimaan Vaksin COVID-19 Di Kota Semarang." *Indonesian Journal of Health Community* 2, no. 1 (2021): 35. doi:10.31331/ijheco.v2i1.1682.

Faradillah, Andi. "Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar." *Skripsi* 3, no. 2 (2021). doi:10.26618/jppm.v3i2.6578.

Fathuroji, Salim, Muhammad. "kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 didesa grogol kecamatan Sawo kabupaten ponorogo", skripsi universitas muhammadiyah ponogoro (ponogoro; 2021).

Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, and Wahyular Atika. "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan* 10, Nomor 1 (2021): doi:10.37048/kesehatan.v10i1.

Havis Aravik, dan Mukharom. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus COVID-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, Nomor 3 (2020). doi:10.15408/sjsbs.v7i3.15096.

Iskandar, Azwar and ukran H Usman "COVID-19 : menguji kebenaran konspirasi global," *Studi Agama Dan Masyarakat*, 16, nso. 2 (2020): doi:10.23971/jsam.v16i2.2238.

Mardiana, Dede. "Rasulullah SAW. Dan Pencegahan Wabah COVID-19: Studi Tematik Hadis-Hadis Penyakit Menular." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, Nomor 3 (2021): doi:10.15575/jpiu.12461.

Nasution, Nurul Hidayah, Arinil Hidayah, Khoirunnisa Mardiah Sari, Wirda Cahyati, Mar'atun Khoiriyah, Riska Putriana Hasibuan, Ahmad Afandi Lubis, and Andi Yahya Siregar. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID -19 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 4, Nomor 2 (2021).

Nur Fitriyani Siregar. "Efektivitas Hukum." *News.Ge* 4, Nomor 1 (2018).

Pramanik, Nuniek Dewi. "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi COVID 19." *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 01, Nomor 12 (2020).

Rismana, Daud, dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi COVID-19" 9, Nomor 3 (2021). doi:<http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, Nomor 2 (2020), doi:10.14710/alj.v3i2.240-249.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

Rahman, Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas, and Desvanty. "Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): doi:10.1111/jipb.13407.

Rahmadini, Fatma Suci. "Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah." *Skripsi* 2019, no. 8.5.2017 (2022).

Rizaldin, Mohamad. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban , Keamanan, Dan Keindahan (Studi Kasus Larangan Berdagang Di Taman Lansia Kota Bandung)." *Skripsi* 4 (2016).

Setiyawati, Putri Ayu. "Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang)." *Skripsi* 3, no. 2 (2022).

Sepwidiyanti, Arisqi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Dina." *Skripsi* 15, no. 2 (2022).

Usman, Mukran H, Aswar, and Zulfiah Sam. "COVID-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

V.A.R.Barao et al., Pengaturan sanksi denda vaksinasi coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdasarkan peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, *Braz Dent J.*, vol. 33, (2022).

ARTIKEL

Nugroho, Agung. "Membaca Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin COVID-19." *Borneo Student Research (BSR)* 3, Nomor 1 (2021).

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223).

The Guardian, Aoademio Stands By Research Querying Indonesia's Olaim To Be Ooronavirusiree, <https://www.theguardian.com/world/2020/ieb/14/Indonesia-Uooronavirus-Uaoademio-harvardmaro-Ulipsitoh>.

WEBSITE

Andrafarm.Com. "Update Perkembangann Virus Corona (COVID-19) Seluruh Kabupaten Luwu Utara Per Hari Sampai Tanggal 1 Agustus", Agustus 2022, <https://m.andrafarm.com/>, Di Akses Pada 1 Agustus 2022.

Admin. "Cegah COVID -19, Pasar Rakyat di Luwu Utara Disemprot Desinfektan", Maret 2020. <https://dp2kukm.luwuutarakab.go.id/> diakses pada tanggal 06 Februari 2022.

Aeni, Siti Nur. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya", Maret 2022, <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>, diakses pada 02 Juli 2023.

Antony, Noval Dhwinuary. "Sulsel Urutan 3 Insiden COVID-19 Tertinggi, Ini Laju Tambahan Dalam Sepekan", 02 Jul 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5076725/sulsel-urutan-3-insiden-COVID-19-tertinggi-ini-laju-tambahan-dalam-sepekan> <https://news.detik.com/berita/d-5076725/sulsel-urutan-3-insiden-COVID-19-tertinggi-ini-laju-tambahan-dalam-sepekan>, diakses pada 05 Februari 2022.

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. "Vaksinasi COVID 14 Februari, Pemda Lutra Siapkan 17 Fasyankes", 06 Januari 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/vaksinasi-COVID-14-februari-pemda-lutra-siapkan-17-fasyankes>, diakses pada 11 Januari 2023.

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. "Lutra Terima 1.800 Dosis Vaksin COVID-19 Tahap Kedua, Wabup Suaib Mansur Siap Divaksin Pertama", 02 Maret 2021, https://portal.luwuutarakab.go.id/post/lutra-terima-1-800-dosis-vaksin-tahap-kedua-wabup-suaib-mansur-siap-divaksin-pertama?_lhr, diakses pada 11 Januari 2023.

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. "Simpan Baik-baik Kartu Vaksin Anda. Banyak Kemudahan yang Anda Dapatkan", 05 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/simpan-baik-baik-kartu-vaksin-anda-banyak-kemudahan-yang-anda-dapatkan>, diakses pada 11 Januari 2023.

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. "Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari", 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2000-orang-per-hari>, diakses pada 11 Januari 2023.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. "Kabupaten Luwu Utara", https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10, diakses 26 April 2023.

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara. "Letak Geografis", <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/letak-geografis>, diakses 26 April 2023.

Direktorat Jenderal Peraturan PerUndang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Jenis, Hirarki, Fungsi, Dan Materi Peraturan PerUndang-Undangan.” diakses 26 April 2023.

Dewi, Asmara. “Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19”, <https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-COVID-19>, Diakses Pada 16 Juli 2023.

Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19”, 13 Januari 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/>, diakses pada 05 Februari 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19,” 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-14-2021-Tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-COVID-19/>, diakses pada 16 Juli 2023.

Hidayatulloh, Ndaru. “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres”, 9 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2>, diakses 02 Mei 2023.

Iqbal, M. .Tanggung Jawab Pemimpin dalam Al-Quran, 2021, <https://tanwir.id/tanggung-jawab-pemimpin-dalam-al-quran/>, diakses 14 September 2022.

IKP. “Kolaborasi Pemda dan TNI/POLRI Genjot Vaksinasi, Ini Tiga Kecamatan dengan Capaian Tertinggi”, Desember 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/kolaborasi-pemda-dan-tni-POLRI-genjot-vaksinasi-ini-tiga-kecamatan-dengan-capaian-tertinggi>, diakses pada 16 Juli 2023.

Kurniawan, Alhafiz. “Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit, Thaun, atau COVID-19”, Maret 2020, [https:// Islam.nu.or.id/ ilmu-hadits/ ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-COVID-19-yfSfu](https://Islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-COVID-19-yfSfu), dikases pada 23 November 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan COVID-19” [https:// pen.kemenkeu.go.id/ in/page/tantanganCOVID](https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantanganCOVID) diakses 3 Agustus 2022.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19,” April 2020, [Https:// Kemlu.Go.Id/ Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19](https://Kemlu.Go.Id/Brussels/Id/News/6349/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19), Diakses 16 Juli 2023.

Kadir, Abdul. “Luwu Utara keluarkan edaran kewajiban vaksin bagi penerima bantuan sosial”, 2 Desember 2021, [https:// makassar.antaranews.com/ berita/329561/luwu-utara-keluarkan-edaran-kewajiban-vaksinasi-bagi-penerima-bantuan-sosial](https://makassar.antaranews.com/berita/329561/luwu-utara-keluarkan-edaran-kewajiban-vaksinasi-bagi-penerima-bantuan-sosial), diakses pada 11 Januari 2023.

Katma, Marhani, Agunawan, Muhammad Idris Yahya, and dkk. “Profil Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021,” n.d. <https://dinkes.luwuutarakab.go.id/>. Diakses pada diakses 26 April 2023.

Lukman. “Warga Luwu Utara yang Ada di Perantauan Diminta Tunda Mudik”, Mei 2020, <https://portal.luwuutarakab.go.id/>, diakses pada 06 Februari 2022.

Lukman. “Rerata Capaian Vaksinasi COVID-19 di Luwu Utara di Atas 2.000 Orang per Hari”, 16 Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/rerata-capaian-vaksinasi-COVID-19-di-luwu-utara-di-atas-2-000-orang-per-hari>, diakses pada 12 April 2023.

Lukman. “kepala PD diminta mengoordinasi ASN ikut vaksinasi COVID-19”, Maret 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/kepala-pd-diminta-mengoordinasi-asn-ikut-vaksinasi-COVID-19>, diakses pada 22 Juli 2023.

Lukman. “Simpan Baik-baik Kartu Vaksin Anda. Banyak Kemudahan yang Anda Dapatkan”, Juli 2021, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/simpan-baik-baik-kartu-vaksin-anda-banyak-kemudahan-yang-anda-dapatkan>, diakses pada 22 Juli 2023.

Nurdiana, Titis. "Indonesiacatat kasus corona tertinggi di asia tenggara, nomer 4 di asia, no 19 dunia" 17 Januari 2021. [https:// amp.kontan.co.id/ news/ Indonesia-catat-kasus-corona-tertinggi-di-asia-tenggara-nomer-4-di-asia-n0-19-dunia](https://amp.kontan.co.id/news/Indonesia-catat-kasus-corona-tertinggi-di-asia-tenggara-nomer-4-di-asia-n0-19-dunia) diakses pada 05 Februari 2022.

Nashrullah, Nashih. "Konsep Ibnu Sina dalam Hadapi Wabah dan Pembuktian Ilmiahnya", Juni 2020, [https:// islamdigest.republika.co.id/ berita/ qb9e33320/konsep-ibnu-sina-dalam-hadapi-wabah-dan-pembuktian-ilmiahnya-part1](https://islamdigest.republika.co.id/berita/qb9e33320/konsep-ibnu-sina-dalam-hadapi-wabah-dan-pembuktian-ilmiahnya-part1), diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

Pengadilan Agama Masamba. "Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba", https://pamasamba.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=q5i6&Itemid=732152, diakses 26 April 2023.

Rokom. "Vaksinasi COVID-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun dimulai 14 Desember" 12 Desember 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211212/1938972/vaksinasi-COVID-19-untuk-anak-usia-6-11-tahun-dimulai-14-Desember/>, diakses pada 6 Februari 2023.

Rahardjo, H. Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", 15 Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-Penelitian-kualitatif.html>, diakses 02 Mei 2023.

Saputra, Andre Bagus. "Vaksinasi COVID-19 Hak atau Kewajiban?", 07 Juni 2022, <https://law.uii.ac.id/en/vaksinasi-COVID-19-hak-atau-kewajiban/> diakses pada 05 Februari 2022.

Resti, Novrina W. "memahami istilah endemi, epidemi, dan pandemi", <https://itjen.kemdikbud.go.id/COVID19/2020/03/30/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>, diakses 03 Juli 2023.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. "Data Sebaran", Agustus 2022, <https://COVID-19.go.id/> diakses pada 23 Agustus 2022.

Saputra, Andre Bagus."Vaksinasi COVID-19 Hak Atau Kewajiban?", June 2021, <https://Law.Uii.Ac.Id/En/Vaksinasi-COVID-19-Hak-Atau-Kewajiban/>, Diakses Pada 16 Juli 2023.

Tim detikcom. “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?”, 26 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, diakses pada 05 Februari 2022.

Tim Liputan Suska News (Suardi, Donny, Azmi, PTIPD). “Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim) (Akhmad Mujahidin)”, September 2022, <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/Islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>, diakses pada 14 setember 2022.

Tadda, Hamka. “Polres Luwu Utara Sasar Pengendara Cek Kartu Vaksin”, 12 Januari 2022, <https://ritmee.co.id/polres-luwu-utara-sasar-pengendara-cek-kartu-vaksin/>, diakses pada 19 Januari 2023.

ziaggi, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses 02 Mei 2023.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kemendes RI. “PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” Permenkes RI 2019 (2021): 33, <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” *Jurnalrespirologi.Org* 2019, Nomor 2 (2021): <http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>.

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) WilayahKeluarahan. <https://jdih.luwuutarakab.go.id/> diakses pada tanggal 06 Februari 2022.

Pemerintah Republik Indonesia.“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian ” 2019, Nomor 1 (2019).

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Dengan.” *2018 International Conference on Computing Sciences and Engineering, ICCSE 2018- Proceedings* 16, no. 3 (2018)..

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yang Berisi Mengenai Sasaran Vaksin Serta Sanksi Bagi Sasaran Vaksin Yang Tidak Melaksanakan Vaksin., Februari 2021.

President of the Republic of Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019,” Presidential Regulation, Nomor 039471 (2020).


Presiden Indonesia Republik.. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Salinan Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” 2019, no. 143375 (2023).

Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 430/792/Dinkes Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dalam Rangka Penangulangan Pandemi COVID-19 Kabupaten Luwu Utara, Juni 2021.

L

A

M



A

N

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 88 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nur Welmi
NIM : 18 0302 0161
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemerintah Mengenai Surat
Vaksin Sebagai Syarat Penerimaan BLT dalam Meningkatkan
Vaksinasi (Kelurahan Kappuna, Kab. Luwu Utara)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 1. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., MH
 1. Pembimbing I / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., MH

Palopo, 21 Februari 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00273/00108/SKP/DPMPSTP/III/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nur Welmi beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/090/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada
Nama : Nur Welmi
Nomor Telepon : 085398075150
Alamat : Lr. Bugis , Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat (4) Dalam Meningkatkan Vaksiasi di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan, Polres, dan Kantor Camat Masamba , Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret sd 08 April 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AHMAD ANKST
DPMPTSP NIP. 196801051998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00273



BUPATI LUWU UTARA

Masamba, 21 Juni 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah
4. Kepala Desa
5. Seluruh Masyarakat
Di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 430/792 /Dinkes

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 KABUPATEN LUWU UTARA

Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi COVID-19, serta Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Luwu Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang berusia > 18 tahun sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19
2. Semua layanan administrasi pemerintahan seperti pengurusan Kartu keluarga (KK)/Kartu Tanda penduduk (KTP) di Dukcapil, calon pengantin dil, wajib di vaksinasi dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), Aparat Desa dan Calon Kepala Desa wajib di vaksinasi dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19.
4. Setiap warga yang mengurus surat keterangan berbadan sehat, dan Layanan keluarga berencana (KB) serta Pelaku Perjalanan wajib divaksinasi dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19
5. Setiap warga penerima bantuan sosial wajib divaksinasi COVID-19 dan memiliki sertifikat vaksinasi COVID19.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama kasikum kepolisian mengenai operasi yutisi dan keterlibatan kepolisian dalam meningkatkan vaksinasi



2. Wawancara bersama kepala bidang sumber daya kesehatan dinas kesehatan Luwu Utara dalam upaya implementasi Peraturan Presiden dan Surat Edaran Bupati



3. Wawancara bersama Wyn mengenai alasan vaksinasi



4. Wawancara bersama ibu rumah tangga RN mengenai vaksinasi



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) dalam Meningkatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Nur Welmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0161, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, Tanggal 11 Agustus 2023 bertepatan dengan 24 Muharram 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Palopo, 29 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

(.....)
tanggal :

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
tanggal :

3. Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag
Penguji I

(.....)
tanggal :

4. Sabaruddin, S.HI., M.H
Penguji II

(.....)
tanggal :

5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing I

(.....)
tanggal :

6. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing II

(.....)
tanggal :

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Sabaruddin S.HI., M.H
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Nur Welmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Welmi

NIM : 18 0302 0161

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4) dalam Meningkatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Penguji I

(.....)

tanggal :

2. Sabaruddin S.HI., M.H
Penguji II

(.....)

tanggal :

3. H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji

(.....)

tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing II/Penguji

(.....)

tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an Nur Welmi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Welmi

NIM : 18 0302 0161

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Ayat (4)
dalam Meningkatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.H.I., M.H

tanggal :

2. Syamsuddin, S.H.I, MH

tanggal :

()
()

RIWAYAT HIDUP



Nur Welmi, lahir di Masamba, 01 Juli 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Anak dari pasangan ayah bernama Bahri dan ibu Rosnaeni. Saat ini, bertempat tinggal di Lr. Bugis, Kel. Kappuna, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, peneliti menempuh pendidikan pertama di TK Kemala Bayangkari Luwu Utara pada Tahun 2005 dan lulus pada Tahun 2006, Pendidikan dasar Peneliti diselesaikan pada Tahun 2012 di SDN 097 Katokkoan. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Masamba hingga tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Luwu Utara. Saat menempuh pendidikan di SMA Peneliti aktif dalam organisasi Remaja Musholla (REMUS), Palang Merah Remaja (PMR) dan Tim mading serta berpartisipasi pada PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Setelah lulus SMA di tahun 2018, Peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person peneliti: nur_welmi_mhs18@iainpalopo.ac.id